



**MEMANTAPKAN DEMOKRASI PANCASILA  
SEBUAH TELAHAH FILOSOFIS**

OLEH:  
PROF. DR. FRANZ MAGNIS-SUSENO, S.J.

---

PIDATO  
DIUCAPKAN PADA  
RAPAT SENAT TERBUKA LUAR BIASA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA  
PENGUKUHAN JABATAN GURU BESAR TETAP FILSAFAT SOSIAL  
DI JAKARTA PADA TANGGAL 17 DESEMBER 1994

## MEMANTAPKAN DEMOKRASI PANCASILA: SEBUAH TELAHAH FILOSOFIS

### *Gratiarum Redditio*

Dalam "Latihan Rohani" Ignatius dari Loyola mengantar si peserta sampai pada kesadaran di mana ia menjadi heran dan kaget mengapa alam semesta tetap membiarkan daripada menghancurkannya. Dari perasaan heran itu diharapkan akan muncul perasaan terimakasih mendalam. Terimakasih karena ia boleh ada.<sup>1</sup>

Makin manusia maju dalam umurnya, batinnya akan semakin dilimpahi oleh perasaan terimakasih. Ia semakin menyadari bahwa apa yang ada padanya merupakan anugerah yang diterimanya. Ia menjadi sadar bahwa ia ada serta menjadi diri oleh karena begitu banyak orang lain telah mau menerima, mendukung, dan mencintainya. Dan di belakang kebaikan mereka semua hatinya merasakan hadirat yang meliputi eksistensinya sejak semula dengan naungan kasih sayangNya, Tuhan. Kesadaran ini amat membahagiakan.

Pidato ini memberi kesempatan bagi saya untuk menyatakan perasaan terimakasih yang sudah lama ingin saya ungkapkan itu: Terimakasih pertama kepada Tuhan yang kehadirannya semakin dapat dirasakan, yang telah menempatkan orang-orang itu semua di pinggir jalan hidup saya sampai hari ini.

Lalu pertama saya ucapkan terimakasih kepada ibu dan ayah saya yang sedemikian mencintai saya sampai hari ini, serta kepada lima adik sekandung yang tetap begitu akrab meskipun jauh. Dengan gembira saya ingat akan keluarga besar kami yang merupakan keturunan dua pasang kakek-nenek saya, yang menjadi lebih dari seratus orang, yang tetap sangat akrab satu sama lain. Tak mungkin saya ucapkan segala apa yang saya kenang. Namun saya mengenang empat tahun amat berat waktu ayah menjadi tawanan perang di Rusia, di mana ibu sendirian menunggsi dengan kami anak-anak, mengalami hidup yang tidak menentu, termasuk mengalami untuk waktu tidak lama hidup dalam kam para usiran Jerman dari Cekoslovakia. Selama tiga tahun kami kurang makan, namun selalu terlindung dan sehat. Sesudah ayah kembali, saya dapat merasakan cinta dan kepercayaannya. Tidak pernah orangtua mengeluh bahwa mereka kehilangan segala harta milik di Jerman bagian Timur. Saya berterimakasih sedalam-dalamnya atas tiga kerelaan istimewa yang diberikan orangtua meskipun saya tahu betapa berat itu bagi mereka: Tahun 1955 mereka melepaskan saya masuk tarekat Serikat Yesus; tahun 1959 waktu saya memberitahukan bahwa saya telah melamar untuk dikirim ke Indonesia; dan tahun 1977 waktu mereka baru sadar bahwa saya telah lama mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia serta menerimanya (maklumlah, Ibu saya diam-diam mengharapkan agar saya pernah akan diusir sehingga bisa kembali ke Jerman). Saya sangat gembira bahwa tahun 1967, waktu saya menerima tahbisan menjadi imam Katolik dari tangan alm. Kardinal J. Darmojuwono, orangtua dapat hadir. Dengan demikian mereka melihat keindahan tanah Indonesia dan keramahannya

orang-orangnya dan sejak itu mereka tenang dengan saya berada di sini.

Kedua, saya berterimakasih kepada Serikat Yesus, tarekat di mana saya diterima sejak tahun 1955 dan di mana saya menemukan diri: Kepada para atasan yang menerima saya dan mengantar saya sampai sekarang. Kepada teman-teman seSerikat dengannya saya merasa bersatu secara mendalam dalam satu semangat Santo Ignatius dari Loyola. Khususnya kepada saudara-saudara sekominuitas yang selalu penuh pengertian, kesabaran serta memberikan dukungan dan yang menjadi andalan saya dalam segalanya.

Saya secara khusus berterimakasih kepada rekan-rekan seSekolah Tinggi Filsafat Driyarkara yang selalu sabar dan positif serta bersedia memaafkan sekian banyak sikap dan tindakan saya yang menjengkelkan. Saya sangat terdukung oleh kenyataan bahwa kami itu sungguh-sungguh bersatu dan bersemangat satu sehingga bekerja sama dalam kesatuan STF Driyarkara merupakan kegembiraan tersendiri. Saya berterimakasih juga atas usaha mereka untuk mempersiapkan acara pengukuhan ini, baik rekan-rekan dosen dan pimpinan STF, maupun para mahasiswa. Secara khusus saya berterimakasih kepada Panitia Pengembangan STF yang sangat membantu dalam persiapan acara ini. Saya berterimakasih kepada para anggota Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Driyarkara, teristimewa kepada Ketuanya, Bapak Uskup Agung Leo Soekoto daripadanya saya selalu mendapat dukungan, semangat dan simpati.

Saya mengucapkan terimakasih atas segala bantuan yang saya terima, baik secara pribadi, maupun dalam pelbagai kedudukan di STF Driyarkara, dari para karyawan Kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat dan terutama dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya dari Kopertis Wilayah III daripadanya STF Driyarkara sejak saya pertama kali menghadap pada tahun 1970 selalu mendapat dukungan dan segala pelayanan yang kami perlukan dengan baik sekali.

Kembali ke riwayat hidup saya, saya berterimakasih kepada guru-guru dan kemudian para professor saya. Saya mendapat anugerah memperoleh beberapa profesor yang betul-betul membuka wawasan dan mata budi saya. Saya berterimakasih kepada sekian banyak teman, kawan, kenalan, kolega, mahasiswa dari STF Driyarkara, dari bekas Jurusan Filsafat dan sekarang Program Studi Magister Filsafat Universitas Indonesia, dari teman-teman di Forum Demokrasi, serta kepada begitu banyak kenalan, kawan cendekiawan, aktivis, wartawan dari pelbagai kelompok dan agama. Merekalah yang membuka bagi saya apa itu Indonesia dan siapa orang Indonesia serta apa sebenarnya realitas pelbagai golongan dan agama yang ada dalam masyarakat. Berkat mereka itu saya dapat masuk ke dalam masyarakat Indonesia. Kesabaran dan keterbukaan mereka sangat membantu saya.

Secara khusus saya berterimakasih kepada Pemerintah Indonesia yang menganugerahkan kepada saya kewarganegaraan Indonesia, serta kepada bangsa Indonesia yang bersedia menerima saya sebagai salah satu warganya.

Akhirnya, perkenankan saya pada kesempatan ini mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan saya serta atas perasaan kecewa serta luka hati yang barangkali saya sebabkan.

Para hadirin yang saya muliakan. Apabila dalam pidato ini saya memilih fokus pada demokrasi Pancasila, maka maksudnya bukan lain daripada sekedar ikut menyumbang, dari bidang yang saya tekuni, sebutir-dua butir fikiran pada usaha bangsa Indonesia untuk membangun kehidupan bersama yang semakin positif, sejahtera serta semakin menunjang martabat saban warga masyarakat sebagai manusia.

## Pengantar

Pada tahun 508 sbl.M. seorang yang bernama Kleistenes mengadakan beberapa pembaruan dalam sistem pemerintahan kota Athena.<sup>2</sup> Bentuk pemerintahan baru itu dinamakan *demokratia*. Sekarang, dua setengah ribu tahun kemudian, *demokratia* itu di sebagian besar bumi ini dianggap menjadi "tolok ukur tak terbantah keabsahan politik."<sup>3</sup>

Kenyataan ini sebenarnya sangat mengherankan. Sampai 200 tahun yang lalu jarang ada orang yang meragukan bahwa hal memerintah adalah hak para raja. Para filosof Yunani besar sendiri cukup skeptis terhadap demokrasi. Sampai akhir abad ke-18 konotasi kata demokrasi masih negatif.

Di Indonesia sendiri diskursus tentang demokrasi sudah berlangsung selama lebih dari 50 tahun. Diskursus itulah konteks telaah filosofis ini. Yang mau dipertanyakan di sini adalah sumbangan yang dapat diberikan oleh filsafat terhadap diskursus demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia. Telaah ini maju dalam empat langkah. Pertama, ciri khas telaah filosofis sendiri perlu ditegaskan. Langkah kedua berupa *survey* atas diskursus para pemikir Indonesia tentang demokrasi. Dari diskursus itu diharapkan diperoleh sudut-sudut tanya untuk mendekati pertanyaan bagian ketiga: Binatang apa sebenarnya demokrasi itu? Dalam bagian keempat dan terakhir telaah diarahkan kembali pada tantangan proyek demokrasi di Indonesia.

### I. Telaah filosofis

Telaah filosofis tentang demokrasi termasuk filsafat praktis, tepatnya etika politik. Kompetensi filsafat praktis bersifat kritis-normatif.<sup>4</sup> Dengan demikian etika politik mempertanyakan keabsahan *claim-claim* normatif sekitar demokrasi.

Akan tetapi, wewenang kritis-normatif itu tidak boleh disalahfahami. Etika politik tidak dapat memberikan *credit points* kadar kedemokratisan sebuah sistem. Etika politik tidak mampu untuk secara langsung memberikan penilaian atau mengajukan tuntutan terhadap realitas sosial. Pernyataan-pernyataan etika politik bersifat hipotetis dan tidak kategoris. Ia tidak mengatakan bahwa sesuatu harus begini atau begitu, bahwa ini etis dan itu tidak, ini sudah demokratis dan itu belum. Pernyataan etika politik selalu bersifat bersyarat: Segala tuntutan dan penilalan yang diajukannya tergantung dari apakah realitas memungkinkan pelaksanaan serta nyata-nyata menyediakan alternatif-alternatif.

Etika politik harus menghindari apa yang oleh Otfried Hoffe disebut *kesalahan normatifikatif*<sup>5</sup>, yaitu: mau mendeduksikan apa yang harus dilakukan (misalnya memperbaiki sistem pemilihan umum) dari pertimbangan-pertimbangan yang murni normatif.<sup>6</sup> Begitu pula sebaliknya: "Kebijakan politik selalu harus sesuai dengan tolokukur-tolokukur moral, akan tetapi tidak dapat ditentukan semata-mata daripadanya."<sup>7</sup> Jadi sang filosof politik harus tahu diri. Ia dapat menyuarakan prinsip-prinsip etika politik, tetapi ia tidak berwenang untuk mengatakan bagaimana prinsip-prinsip itu harus diterjemahkan ke dalam realitas politik. Keterbatasan wewenang filsafat politik itu barangkali mengecewakan. Baik para penguasa maupun para pengkritik senantiasa mau memakai filosof untuk memberikan amunisi legitimatif pada usaha mereka. Sang penguasa ingin agar filsafat memberikan sertifikat kelayakan etis kepada sistem yang dikuasainya; sebaliknya para pengkritik mengharapkan agar filosof meledakkan bangunan legitimasi penguasa. Namun sayang, sang filosof tidak dapat melayani harapan mereka itu. Paling-paling ia dengan suara keras mengingatkan tolokukur-tolokukur yang bagaimana pun tidak pernah boleh dikesampingkan. Tetapi etika politik tidak dapat berpartisipasi langsung dalam diskursus politik, karena kompetensinya terletak di tingkat prinsip-prinsip.

Dari kenyataan itu dapat ditarik sebuah kesimpulan yang perlu diperhatikan dalam telaah ini selanjutnya: Perlu dibedakan dengan tajam antara telaah filosofis, dan itu berarti di sini: antara telaah etika politik di satu pihak dan diskursus politik di lain pihak. Mengajukan penilaian, kritik dan tuntutan langsung terhadap realitas politik adalah urusan diskursus politik, yaitu tukar pikiran dan debat tentang segala masalah politik praktis dan teoretis yang berlangsung dalam masyarakat. Sedangkan telaah etika politik mempertanyakan syarat-syarat, konsistensi dan implikasi-implikasi pernyataan-pernyataan diskursus politik. Maka telaah ini bertolak dari diskursus demokrasi di Indonesia sendiri.

## II. Diskursus tentang demokrasi di Indonesia

### 1. Cita-cita demokratis para pendiri Republik

Diskursus politik Indonesia akan saya bagi menurut tiga zaman: Zaman sebelum dan menjelang Proklamasi, zaman menjelang dan sesudah gagalnya demokrasi parlementer, dan diskursus sekarang.

1. Yang langsung mencolok dari cita-cita kenegaraan para pendiri Republik adalah sebuah kesefakatan. "Dari semula dasar demokrasi, kerakyatan, menjadi cita-cita pergerakan kemerdekaan."<sup>8</sup> Semua tokoh besar, betapa pun berbeda persepsi mereka, sependapat dalam hal ini.<sup>9</sup> Bahwa kenegaraan Indonesia harus berakar dalam kerakyatan, merupakan konsensus kuat yang mendasari pendirian Republik ini.<sup>10</sup>

Akan tetapi, di belakang kesefakatan itu terdapat perbedaan-perbedaan pandangan yang mendalam. Perbedaan itu mencuat ke permukaan pada waktu BPUPKI

memperdebatkan apakah hak-hak dasar demokratis harus diberi jaminan dalam undang-undang dasar atau tidak. Sebagaimana diketahui, Sukarno dan Supomo dengan gigih menentang pemasukan hak-hak itu, sedangkan Hatta dan Muhammad Yamin memperjuangkannya.<sup>11</sup> Dengan disederhanakan sedikit<sup>12</sup> ditemukan dua posisi utama dalam cita-cita politik para pendiri Republik, di mana yang satu dengan amat jelas dikemukakan oleh Mohammad Hatta, yang satunya oleh Supomo.

2. Saya mulai dengan pandangan Hatta. Hampir semua gagasan tentang demokrasi yang kemudian diungkapkan Hatta sudah dapat ditemukan dalam sebuah karangan dari tahun 1932. Kebanyakan gagasan dalam karangan ini kemudian selalu akan kembali dalam diskursus demokrasi di Indonesia.

Dalam karangan ini Hatta menegaskan bahwa kerakyatan "cocok dengan keperluan pergerakan Indonesia di masa sekarang".<sup>13</sup> Bagi Hatta kerakyatan itu sama dengan kedaulatan rakyat. Akan tetapi kedaulatan rakyat bangsa Indonesia tidak sama dengan kedaulatan rakyat negara-negara Barat. Dengan jernih Hatta menjelaskan perbedaannya. Kedaulatan rakyat Barat terbatas pada dimensi politik, sedangkan bidang ekonomi dikuasi oleh kaum kapitalis, jadi sebuah minoritas. Dengan demikian demokrasi Barat menjadi "pincang".<sup>14</sup>

Sebaliknya, karena masyarakat Indonesia tidak individualistik, melainkan "berdasar kepada rasa bersama, kolektivitet",<sup>15</sup> kedaulatan rakyat Indonesia juga menyangkut bidang sosial dan ekonomis. Penghayatan demokratis bangsa Indonesia menurut Hatta berakar dalam pengalaman demokrasi desa dengan tiga cirinya: "Rapat ... tempat rakyat ... bermusyawarat dan mupakat", "hak rakyat" untuk mengadakan "protes", dan "cita-cita tolong-menolong".<sup>16</sup> Jadi demokrasi desa memuat baik kepemimpinan maupun produksi. Demokrasi desa itu dapat menjadi landasan bagi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

Ada satu hal lagi yang penting untuk memahami kedalaman keyakinan demokratis Hatta. Dalam sebuah karangan dari tahun yang sama Hatta menolak istilah "demokrasi asli" sebagai "semboyan kosong tidak berisi".<sup>17</sup> Mengapa? Karena struktur kekuasaan politik tradisional di wilayah Indonesia bersifat feodal dan autokratis, di mana rakyat hanya dipakai demi kepentingan raja.<sup>18</sup> Hatta justru mendirikan P.N.I. (Pendidikan Nasional Indonesia) Baru untuk menyadarkan kembali rakyat akan kedaulatan dan "harga dirinya", jangan sampai "kalau Indonesia sampai merdeka ... kekuasaan ... jatuh ke dalam tangan kaum ningrat ... Dan dalam Indonesia Merdeka yang seperti itu tidak berarti rakyat merdeka!"<sup>19</sup>

Cita-cita demokratis Hatta itu sangat menarik. Ada beberapa ciri yang mencolok. Pertama, ia sangat yakin akan kecocokan demokrasi bagi Indonesia.

Kedua, perbedaan antara demokrasi Indonesia dengan demokrasi Barat tidak terletak dalam pola demokrasi politik, melainkan bahwa di Barat demokrasi hanya berhasil ditegakkan dalam bidang politik, tetapi tidak dalam bidang ekonomi. Hatta tidak membedakan bentuk demokrasi politik Barat yang individualistik dari yang tidak individualistik, seakan-akan ada demokrasi politik khas Indonesia. Melainkan demokrasi Barat adalah individualistik karena bidang ekonomi dikuasai oleh kapitalisme dan itulah yang menggagalkan intensi baik demokrasi politik.

Ketiga, acuan pada demokrasi desa tidak dipakai Hatta untuk mencari semacam demokrasi politik khas Indonesia, melainkan untuk memperlihatkan bahwa, pertama, cita-cita demokratis mempunyai akar kuat dalam masyarakat Indonesia, kedua, bahwa demokrasi di bidang politik harus dilengkapi dengan demokrasi di bidang ekonomi.

Keempat, sangat mencolok semangat antifeodal Bung Hatta.<sup>20</sup>

3. Paradigma kenegaraan Indonesia yang diajukan Supomo dalam pidatonya yang termasyur pada tanggal 31-5-1945 dalam rapat Badan Penyelidikan Untuk Persiapan Indonesia Merdeka (BPUPKI) sangat berlainan dari pandangan kenegaraan Hatta. Kalau kata kunci Hatta adalah "kerakyatan", maka kata kunci Supomo adalah "persatuan". Kata-kata kunci lain dalam pemikiran Hatta seperti kedaulatan rakyat, kerakyatan dan demokrasi tidak kita temukan dalam pidato Supomo.<sup>21</sup> Supomo menolak "sistim parlementarisme, sistim demokrasi Barat", termasuk jaminan hak-hak dasar dan kebebasan individu terhadap negara, prinsip mayoritas, dan pemilihan kepala negara.<sup>22</sup>

Bagi Supomo sistem demokrasi Barat bernafaskan individualisme. Individualisme bertolak dari individu. Negara difahami sebagai hasil sebuah kontrak di antara individu-individu. Dalam perspektif ini individu dilawankan terhadap masyarakat, golongan yang satu terhadap yang satunya, dan masyarakat terhadap negara. Individu alisme itu bertentangan dengan "idee integralistik dari bangsa Indonesia". "Semangat kebatinan bangsa Indonesia" adalah hasrat rakyat akan persatuan: persatuan hidup, persatuan antara dunia luar dan batin, antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya. Individu menghayati diri sebagai anggota golongan, dan golongan sendiri memahami diri menurut tempat dan kewajibannya dalam keseluruhan masyarakat. Dengan demikian masing-masing orang dan golongan tidak terpisah satu sama lain, melainkan terwujud hubungan keseimbangan lahir dan batin dan pengaruh timbal-balik dengan dunia luar dan dengan golongan-golongan dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Apa yang dimaksud Supomo dengan ide integralistik negara itu? Supomo tidak memberikan petunjuk institusional-operasional tentang bagaimana susunan negara integralistik itu.<sup>24</sup> Ia menunjuk pada faham organistik masyarakat.<sup>25</sup> Ia menggambarkan semangat yang meresapi masyarakat integralistik itu. Negara "menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya". Golongan-golongan rakyat "diliputi oleh semangat gotong-royong, semangat kekeluargaan". Masyarakat tidak berhadapan dengan negara karena negara sebagai "badan penyelenggara" menciptakan "hukum yang timbul dari hati-sanubari rakyat seluruhnya". Negara adalah "seluruh masyarakat ... sebagai persatuan yang teratur dan tersusun."<sup>26</sup>

Dalam negara integralistik figur pemimpin memainkan peran penting. Dia harus berupa "pemimpin yang sejati, penunjuk jalan ke arah cita-cita luhur yang diidam-idamkan oleh rakyat". "Ia harus bersatu jiwa dengan rakyat seluruhnya". Ia "akan mempunyai sifat Ratu Adil".<sup>27</sup>

4. Itulah faham negara integralistik Supomo. Meskipun Supomo dan Hatta

sama-sama menolak individualisme, akan tetapi posisi mereka berbeda. Hatta tidak menolak demokrasi Barat, tetapi menuntut agar demokrasi Barat yang hanya politis dilengkapi dengan demokrasi ekonomis. Sedangkan Supomo menolak demokrasi Barat seluruhnya. Hatta bertolak dari demokrasi desa, Supomo dari Kepala Desa.<sup>28</sup> Hatta curiga terhadap kaum ningrat<sup>29</sup>, Supomo tidak mempertanyakan bagaimana dapat dijamin agar penguasa betul-betul "bersatu jiwa dengan rakyat".<sup>30</sup> Untuk sementara waktu gagasan Supomo akan tenggelam dalam semangat demokratis yang bergelora. Akan tetapi pada waktu demokrasi parlementer semakin masuk ke dalam krisis, penolakan terhadap "demokrasi Barat" akan muncul kembali.

## 2. Diskursus demokrasi sesudah keambrokan demokrasi parlementer

1. Pemilihan Umum tahun 1955 merupakan baik puncak maupun permulaan keruntuhan demokrasi parlementer Indonesia. Sementara Konstituante masih bergulat dengan penyusunan undang-undang dasar baru, perkembangan di tanah air membuat pekerjaan Konstituante ini semakin tidak relevan.

Sebenarnya Konstituante telah memberikan pertunjukan yang mengesankan tentang diskursus demokratis. Dalam debat-debat yang berlangsung dengan terbuka, bebas dan kontrovers perbedaan pandangan tentang bentuk kenegaraan yang telah kita lihat muncul kembali. Yang menjadi semacam garis pemisah adalah seruan Presiden Sukarno agar Indonesia kembali ke Undang-undang Dasar 1945. Mereka yang setuju umumnya menegaskan perlunya kepemimpinan yang kuat, menolak "demokrasi liberal" dan mengharapkan agar konstitusi mencerminkan semangat kolektivistik bangsa Indonesia. Sebaliknya mereka yang menolak seruan Presiden melakukannya atas nama demokrasi.<sup>31</sup>

2. Pembubaran Konstituante, kembalinya ke Undang-undang Dasar 1945 dan dicanangkannya Demokrasi Terpimpin dengan sendirinya mempolarisasikan para peserta diskursus ke dalam mereka yang setuju dan mereka yang tidak setuju. Perbedaannya bahwa mereka yang tidak setuju semakin tidak dapat bersuara atau bahkan masuk tahanan. Mereka itu, di antaranya Hatta, Sjahrir dan Mohammad Natsir, tetap percaya pada masa depan demokrasi di Indonesia. Mereka menolak Demokrasi Terpimpin.<sup>32</sup> Akan tetapi mereka tetap yakin bahwa "demokrasi tidak akan lenyap dari Indonesia". Hatta mengajukan dua alasan bagi keyakinannya itu. Pertama, karena cita-cita demokrasi memberikan semangat kepada perjuangan kemerdekaan dalam pergerakan nasional. Kedua, karena adanya demokrasi tradisional di desa-desa Indonesia.<sup>33</sup> Mohammad Matsir menegaskan bahwa demokrasi tetap perlu direalisasikan. Indonesia hanya dapat bersatu karena penghargaan, kesetiaan dan cinta seluruh rakyat Indonesia.<sup>34</sup> Menurut Sjahrir demokrasi merupakan jaminan melawan munculnya "golongan feodal baru".<sup>35</sup>

3. Pembicara paling mengesan di antara para pendukung Demokrasi Terpimpin tentulah Sukarno sendiri. Sukarno pun selalu mengakui cita-cita demokrasi. Sama dengan Hatta ia melihat cita-cita itu berakar dalam tradisi desa Indonesia. Akan tetapi, bagi Sukarno seluruh perkembangan pola demokrasi sejak sesudah tanggal



18 Agustus 1945 merupakan perjalanan yang sesat. Sejak permulaan tahun 1956 Sukarno semakin menyerang adanya partai-partai dan menuntut penciptaan sistem politik baru yang sesuai dengan tradisi Indonesia. Demokrasi Barat bukan demokrasi Indonesia, melainkan demokrasi import. Fahaman oposisi yang khas bagi demokrasi Barat telah menjadi sumber ketidakstabilan politik. Maka Indonesia hendaknya meninggalkan demokrasi liberal dan kembali ke kepribadian Indonesia sendiri, dan hal itu berarti bahwa perlu dibentuk sebuah pemerintahan gotong-royong, di mana tidak ada tempat bagi oposisi.<sup>36</sup>

### 3. Diskursus demokrasi kontemporer

50 tahun Kemerdekaan dan lebih dari 25 tahun Pemerintahan Orde Baru sudah tentu tercermin dalam diskursus tentang demokrasi di Indonesia. Ada yang sepenuhnya sefaham dengan konsepsi demokrasi Orde Baru.<sup>37</sup> Sebaliknya ada yang menyangkal kedemokratisan sistem pemerintahan sekarang dan menuntut diwujudkankannya demokrasi tanpa embel-embel.<sup>38</sup> Namun kebanyakan peserta dalam diskursus demokrasi berusaha menghindari dari penggolongan, entah sebagai pendukung sistem yang ada, entah sebagai "oposisi". Mereka telah mempelajari bahasa budaya politik Orde Baru dengan baik, di mana orang tentu saja harus pintar membacanya.<sup>39</sup> Mereka itulah yang menjadi fokus perhatian di sini.

Ada yang langsung mencolok: Seperti para pendahulu, begitu pula para peserta diskursus sekarang pada hakekatnya tidak pernah meragukan kerakyatan. Lebih dari itu. Meskipun pendapat mereka tentang kewajaran demokratis sistem pemerintahan sekarang berbeda tajam, akan tetapi rupa-rupanya tiga hal disetujui oleh semua, dari para pemikir dalam Pemerintah sampai ke pelbagai tokoh "oposisi": Bahwa Indonesia hanya dapat berhasil dalam pembangunan, apabila berhasil mewujudkan kehidupan demokratis sesuai dengan kondisi-kondisinya, bahwa sekarang masih terdapat defisit demokrasi, dan bahwa sudah tiba waktunya untuk meningkatkan kadar demokratis sistem kenegaraan sekarang.<sup>40</sup>

Dikemukakan bahwa sekarang demokratisasi sudah dapat dikendalikan karena pemerintah telah berhasil membenahi "suprastruktur dan infrastruktur politik", sementara "kekuasaan politik pemerintah semakin jelas dan memperoleh legitimasi".<sup>41</sup> Dengan demikian dianggap perlu "mengubah mentalitas feodal ke arah sikap menghargai orang lain dalam kedudukannya yang otonom dan sebagai sesama manusia."<sup>42</sup>

Bahwa kadar kedemokratisan sistem kenegaraan kita masih kurang; dicatat oleh banyak peserta diskursus.<sup>43</sup> Maka yang sekarang perlu adalah "mengoperasionalkan Demokrasi Pancasila".<sup>44</sup> Realisasi hak-hak demokratis tidak dapat ditunda untuk selamanya, kalau ketenangan sosial mau dijaga. Maka tugas yang kita hadapi sekarang dapat dirumuskan sebagai "pengidentifikasian Demokrasi Pancasila" atau "pencarian format demokrasi yang cocok dengan nilai-nilai budaya masyarakat sendiri."<sup>45</sup> Demokratisasi perlu untuk menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan untuk menyelesaikan defeodalisasi.<sup>46</sup> Demokrasi termasuk peng-

ambilan keputusan secara demokratis, kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat dan untuk berbeda pendapat.

Banyak penulis menegaskan bahwa demokratisasi sistem politik Indonesia harus sesuai dengan situasi sosial dan kultural bangsa Indonesia sendiri. "Demokrasi Indonesia berakar pada budayanya sendiri."<sup>47</sup> Demokrasi Indonesia dikatakan harus seimbang: Keterbukaan bagi pers perlu lebih besar, tetapi pers sendiri harus "lebih bertanggungjawab daripada dalam masa Demokrasi Parlementer"; perlu "*strong government*" untuk mengatasi masalah-masalah berat yang kita hadapi, tetapi sekaligus "tuntutan-tuntutan akan demokratisasi dari kelas menengah yang bertambah besar jumlahnya, perlu didengar dengan kepala dingin dan dilaksanakan secara bertahap."<sup>48</sup> Perlu diperhatikan bahwa Pancasila dirumuskan dalam situasi "membentuk '*new state*' dari '*old societies*' yang ada." Jadi dalam Pancasila ada "nilai kebudayaan asli dan ada pula unsur pemikiran moderen. Unsur asli adalah cita-cita dan tujuannya, unsur moderen adalah mekanismenya."<sup>49</sup>

Akan tetapi, di lain pihak ada juga yang menegaskan bahwa demokrasi membawa sesuatu yang baru. "Nilai-nilai demokrasi bukanlah nilai-nilai asli masyarakat Indonesia" dan "sebenarnya tidak ditopang oleh tatanan sosial kita".<sup>50</sup>

Ternyata terdapat konsensus cukup besar di antara para pemikir Indonesia dewasa ini, bahwa sudah waktunya untuk meningkatkan kadar demokratisasi kenegaraan kita, bahwa demokrasi Indonesia harus demokrasi sungguh-sungguh, tetapi sesuai dengan kondisi-kondisi yang terdapat dalam bangsa sendiri, dan bahwa masih ada pelbagai masalah yang perlu diatasi.

Dengan demikian kita berhadapan dengan pertanyaan yang oleh seorang pakar dirumuskan sebagai berikut: "Apakah itu demokrasi, apakah cirinya, dan apakah syaratnya agar suatu negara dapat dinamakan suatu negara yang demokratis?"<sup>51</sup> Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sekarang perlu kita tangani.

### III. Sosok demokrasi dan legitimasinya

#### 1. Legitimasi demokratis

Akan tetapi, sebelum kita dapat mencoba mengidentifikasi sosok demokrasi, ada pertanyaan yang lebih mendasar: Mengapa negara harus demokratis? Atau dengan lain perkataan: Apa dasar *claim* etika politik modern bahwa hanya kekuasaan yang demokratis itulah yang legitim? Apa dasar anggapan bahwa pemerintah menerima tugas dan haknya untuk memerintah dari rakyat dan harus bertanggungjawabkan penggunaannya kepadanya?

Ada jawaban agung, dan ada jawaban sederhana. Jawaban agung berbunyi: kedaulatan rakyat! Rakyat berdaulat atas dirinya sendiri, tidak ada orang atau kelompok orang yang elit, yang dengan sendirinya berhak memerintah rakyat. Jawaban yang lebih sederhana adalah bahwa dengan sendirinya orang berhak mengurus dirinya sendiri, maka kalau ia mau diurus oleh orang lain, orang lain harus ditugaskan oleh yang bersangkutan. Gagasan ini nampak sedemikian masuk akal

sehingga kita mudah melupakan apa yang sebenarnya mencolok: Bahwa anggapan ini tidak biasa sama sekali. Dalam hidup sehari-hari orang memang mengurus dirinya sendiri (itu pun sering hanya berlaku bagi sang ayah). Tetapi dalam bidang politik tentu rakyat tidak pernah dianggap berdaulat. Dari satu fihak hal memerintah dianggap membutuhkan kecakapan khusus yang hanya dimiliki oleh sebuah elit. Dan di lain fihak faham kedaulatan rakyat berdasarkan sebuah kepercayaan yang di kebanyakan budaya dan zaman akan dianggap aneh dan bahkan terang-terangan salah, yaitu bahwa segenap orang, besar kecil, pria wanita, orang baik dan orang buruk, memiliki martabat kemanusiaan yang sama dan sama kedudukan dan hak dasarnya dalam masyarakat.

Jadi sebenarnya legitimasi demokrasi tergantung dari sebuah kepercayaan. Yaitu kepercayaan bahwa semua manusia itu sama harkatnya dan oleh karena itu bebas menentukan dirinya sendiri.<sup>52</sup> Sedangkan apabila masyarakat percaya – dan kepercayaan itulah yang sampai belum begitu lama berselang menjadi kepercayaan paling umum di dunia<sup>53</sup> – bahwa masyarakat, karena hukum kodrat, atau karena kehendak Ilahi, ditata secara hirarkis, jadi ada susunannya, ada yang di atas, ada yang di bawah, maka tak ada dasar bagi cita-cita demokratis.<sup>54</sup> Tetapi penentuan kepercayaan mana yang betul adalah bukan wewenang etika politik. Etika politik hanya dapat menguraikan implikasi sebuah kepercayaan. Misalnya, bahwa atas dasar anggapan bahwa manusia itu sama harkatnya dan oleh karena itu bebas, rakyat harus dianggap berdaulat atas dirinya sendiri.<sup>55</sup> Maka legitimasi, apalagi legitimasi eksklusif demokrasi tidak dapat dibuktikan secara mutlak dan apriori, melainkan tergantung dari pandangan dunia masyarakat yang bersangkutan.<sup>56</sup> Namun bagi telaah ini masalah pandangan dunia kurang menjadi masalah oleh karena telaah ini mendasarkan diri pada konsensus bangsa Indonesia untuk menempatkan kenegaraannya atas dasar kedaulatan rakyat.

## 2. Konsensus dasar demokratis dan prinsip mayoritas

Akan tetapi, agar demokrasi dapat terwujud masih ada satu syarat lagi yang hakiki, yang juga ditegaskan oleh para pakar kita,<sup>57</sup> yaitu konsensus dasar demokratis sendiri. Meskipun dalam demokrasi yang paling "Barat" pun umumnya diusahakan kesefakatan antara pemerintah dan oposisi, akan tetapi apabila kata sefakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Jadi ada yang menang dan ada yang kalah. Demokrasi hanya dapat jalan apabila minoritas yang kalah tetap mengakui keputusan yang diambil oleh mayoritas. Apa dasar kesediaan itu?<sup>58</sup>

Dasarnya dua: Pertama, masyarakat bersedia main menurut aturan demokratis; kedua, aturan main demokratis itu sendiri bagi masyarakat bernilai sedemikian tinggi sehingga mereka bersedia menerima kekalahan menurut aturan main itu, daripada bertindak tidak demokratis. Maka pertanyaan kunci adalah: Apa yang mendasari kesediaan masyarakat untuk main menurut aturan demokratis itu?

Ada sekurang-kurangnya tiga syarat. Yang pertama adalah kewajaran meka-

nisme demokratis yang nyata. Dengan demikian aturan main demokratis menjamin kesempatan akses kekuasaan yang sama, jadi terjamin keadilan.<sup>59</sup> Dengan lain kata: proses demokratis bukan sekedar permainan mayoritas atau minoritas yang berkuasa.

Yang kedua lebih menentukan lagi. Minoritas akan bersedia menerima keputusan mayoritas dan main menurut aturan demokrasi, apabila kepentingan mereka yang paling fundamental tidak dapat diganggu-gugat oleh mayoritas. Pembatasan kekuasaan mayoritas tercapai lewat jaminan hak-hak asasi manusia. Itulah sebabnya demokrasi hanya dapat berjalan apabila hak-hak asasi manusia semua kelompok dan golongan dalam masyarakat diakui. Di sini yang paling penting adalah hak-hak yang menyangkut identitas kolektif subkomunita-subkomunitas dalam bangsa itu, yaitu agama, keyakinan moral, bahasa dan budaya mereka. Perlu dijamin bahwa identitas khas sebuah subkomunitas tidak menjadi sebab diskriminasi. Apabila kepentingan vital subkomunitas-subkomunitas dalam masyarakat dijamin, mereka tidak akan keberatan untuk mengakui hak mayoritas untuk memutuskan perkara-prekara yang tidak menyangkut identitas dan eksistensi mereka.

Syarat ketiga erat hubungannya dengan syarat kedua tadi: Kepartaian tidak boleh bersifat murni primordial. Apabila satu partai secara eksklusif mewakili suku mayoritas, suku perwakilan minoritas selalu akan kalah, karena mereka minoritas. Tidak mungkin dalam situasi ini tercapai konsensus dasar demokratis, karena aturan main demokratis *de facto* akan merupakan sarana sektarian suku mayoritas untuk melegitimasi diskriminasi terhadap suku minoritas. Begitu pula apabila partai-partai mencerminkan komposisi agama-agama dalam masyarakat.<sup>60</sup> Secara singkat: Apabila struktur kepartaian secara murni mengikuti komposisi primordial masyarakat, jadi komposisi suku, etnik, agama dsb., konsensus dasar demokratis tidak dapat tercapai karena dasar konsensus itu, keterbukaan akses ke kekuasaan politik dan ekonomis bagi semua, tidak terdapat. Hal yang sama berlaku apabila masing-masing partai mempunyai sebuah ideologi eksklusif. Ideologisasi politik menjadikan semua posisi menjadi mutlak, sehingga kompromi, inti seni berpolitik itu, tidak mungkin lagi. Dengan demikian hanya yang seideologi masih dapat mengidentifikasi diri dengan negara ini. Akibatnya kesatuan bangsa tidak lagi berakar dalam hati orang, melainkan paling-paling dapat dipaksakan dari atas.

### 3. Ciri-ciri negara demokratis

Sekarang kita kembali kepada pertanyaan tadi: Kalau sebuah bangsa bertekad membangun kehidupan politik yang demokratis, apa yang harus dituntut? Negara macam apa yang harus dibangun?

Etika politik tidak mampu menjawab pertanyaan itu secara apriori. Ia tidak mempunyai jalan selain bertolak dari apa yang umumnya oleh mereka yang mengetahui permasalahannya dianggap sebuah demokrasi. Dengan lain kata, penelitian filosofis harus bertolak dari konsep demokrasi yang empiris, tepatnya dari konsep ilmu politik.

Berikut ini saya sebutkan dulu lima gugus ciri yang saya saring dari anggapan

beberapa penulis.<sup>61</sup> Menurut mereka ciri-ciri itu harus terdapat semuanya supaya kita dapat bicara tentang sebuah demokrasi.<sup>62</sup>

Lima gugus ciri hakiki negara demokratis itu ialah: (1) Negara hukum; (2) pemerintah berada di bawah kontrol nyata masyarakat; (3) ada pemilihan umum berkala yang bebas; (4) prinsip mayoritas; (5) adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Perkenankanlah saya rinci lebih lanjut lima gugus ciri negara demokratis tersebut.

(1) Negara hukum berarti bahwa kekuasaan negara terikat pada hukum. Tuntutan ini dapat dirinci dalam lima ciri negara hukum:

- 1) Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan-ketetapan sebuah undang-undang dasar.
- 2) Undang-undang dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling dasar.
- 3) Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku.
- 4) Terhadap tindakan badan negara masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara.
- 5) Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

(2) Kontrol efektif terhadap pemerintah memuat:

- 1) Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambil.
- 2) Pemerintah berada, serta bersedia berada, di bawah sorotan terus menerus baik Badan Perwakilan Rakyat maupun masyarakat langsung, khususnya pers dan media lain.
- 3) Para wakil rakyat bebas menyatakan pendapat mereka, menuntut pertanggungjawaban dan mengkritik serta menolak usulan kebijakan pemerintah.
- 4) Pemerintah tidak dapat membuat undang-undang atau menciptakan norma hukum, sekurang-kurangnya tidak tanpa persetujuan Badan Perwakilan Rakyat.
- 5) Pemerintah diangkat dan diberhentikan secara damai oleh rakyat atau Badan Perwakilan Rakyat dalam kaitan dengan hasil pemilihan umum.

(3) Lembaga pemilihan umum dapat dirinci sbb.:

- 1) Ada pilihan antara sekurang-kurangnya dua kandidat atau partai.
- 2) Secara efektif bagian terbesar warga negara berhak dan mampu ikut memilih.
- 3) Kebanyakan warga negara berhak mencalonkan diri untuk dipilih.
- 4) Melalui pemilihan umum itu dipilih Badan Perwakilan Rakyat yang mempunyai hak legislatif, sendirian atau bersama dengan pemerintah, serta hak dan kemampuan untuk mengontrol pemerintah.

(4) Dengan prinsip mayoritas dimaksudkan bahwa Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sefakat atau, kalau kesefakatan tidak tercapai, dengan suara terbanyak.

(5) Hak-hak dasar demokratis rakyat yang perlu diakui dan dijamin oleh negara demokratis adalah:

- 1) Hak untuk menyatakan pendapat serta untuk mengkritik pemerintah baik secara lisan maupun tertulis; hak ini termasuk kebebasan pers.

- 2) Hak untuk mencari informasi alternatif terhadap informasi yang disajikan oleh pemerintah.
- 3) Hak berkumpul.
- 4) Hak membentuk serikat, termasuk partai politik, dan hak berasosiasi.

#### 4. Demokrasi, faham yang kontekstual, dinamis dan relatif

Dengan demikian kita ketahui ciri-ciri demokrasi yang disepakati sebagai hakiki. Tetapi apakah ciri-ciri itu telah secukupnya menjawab pertanyaan tentang implikasi tekad untuk membangun kehidupan demokratis?

Mari kita ambil contoh sebuah negara fiktif, sebutkan saja negeri Speranza. Sesudah negeri Speranza mengalami perang saudara selama sepuluh tahun dengan segala kengeriannya seperti pembunuhan sewenang-wenang, pemerkosaan, kehan curan seluruh perekonomian dlsb., kekuasaan akhirnya jatuh ke tangan salah seorang *warlord*. Pemimpin itu mendirikan resim yang keras, tidak mengenal belas kasihan, satu-satunya hak rakyat adalah taat pada dekrit-dekrit sang pemimpin itu. Akan tetapi, di lain fihak, orang tidak takut lagi dibunuh begitu saja. Perampokan berkurang. Pelbagai pasukan liar ditertibkan. Diskriminasi atas dasar kesukuan diakhiri. Rakyat mulai merasa agak aman di negeri Speranza. Mari kita bertanya: Apakah masuk akal mencela sang pemimpin Speranza itu karena pemerintahannya jelas tidak demokratis?

Contoh negeri Speranza memperlihatkan ciri khas pernyataan normatif etika politik: Pernyataan-pernyataannya bersifat relatif dan kontekstual.<sup>63</sup> Tuntutan etika politik hanya berlaku sejauh situasi memungkinkan pelaksanaannya. Padahal situasi di Speranza barangkali sudah yang terbaik yang mungkin tercapai untuk sementara waktu. Mencoba memasukkan demokrasi ke Speranza kemungkinan besar akan menjatuhkannya ke dalam anarki semula. Dalam konteks negeri Speranza menuntut demokratisasi secara etis tidak masuk akal.

Relatifitas dan kontekstualitas etika politik tidak hanya berlaku bagi prinsip demokrasi sendiri (dan semua prinsip etika politik lainnya), melainkan juga bagi operasionalisasi ciri-ciri demokrasi yang telah kita lihat. Operasionalisasi ciri-ciri itu harus sedemikian rupa sehingga mencapai maksud mereka secara optimal menurut kondisi-kondisi nyata yang terdapat. Tuntutan-tuntutan demokrasi tidak boleh dioperasionalisasi sedemikian berlebihan, sehingga lama kelamaan terjadi destabilisasi sistem politik dengan akibat sebuah *backlash* antidemokratis. Misalnya, hak kritik harus dilaksanakan sesuai dengan budaya sopan santun masyarakat yang bersangkutan. Sebuah undang-undang pemilihan umum yang sedemikian terbuka sehingga puluhan partai dapat masuk parlemen, yang lalu melumpuhkannya, tidak lebih, melainkan kurang demokratis daripada undang-undang yang membatasi jumlah partai.<sup>64</sup> Selama kesediaan dasar untuk main menurut aturan demokrasi belum cukup berakar dalam masyarakat, pemakaian prinsip mayoritas harus diwaspadai agar tidak menggagalkan tumbuhnya konsensus demokratis dasar.

Dengan relatifitas dan kontekstualitas faham demokrasi erat hubungannya ciri-

nya yang ketiga, ialah dinamikanya. Demokrasi adalah bentuk kenegaraan yang tidak pernah, dan memang tidak mungkin pernah, jadi.<sup>65</sup> Tidaklah mungkin memandang hal demokrasi secara hitam putih. Tak ada sebuah demokrasi maksimal. Selalu masih ada kemungkinan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan kadar demokrasi sebuah negara, dan kemungkinan itu selalu relatif terhadap konteks masing-masing. Perealisasi ciri-ciri khas demokrasi dapat padat atau tipis, formal dan lemah atau berisi dan kuat. Jadi faham demokrasi bersifat dinamis karena perubahan masyarakat yang berjalan terus menuntut penyesuaian institusi-institusi demokratis terus menerus juga. 20 tahun sesudah perang saudara di negeri Speranza berakhir, barangkali demokratisasi akan merupakan tuntutan yang mendesak. Dan sebaliknya, negara-negara yang secara tradisional demokratis pun dapat mengalami atrofi demokrasi, meskipun lembaga-lembaga demokratis tetap jalan.

Maka sekali lagi kelihatan bahwa wewenang telah etika politik terbatas. Se jauh mana sebuah negara harus dituntut menjadi demokratis, dan, apabila demokratisasi sudah menjadi tekad resmi bangsa, bagaimana lima gugus ciri negara demokratis harus dioperasionalkan tidak dapat ditentukan dalam telah etika politik, melainkan merupakan wewenang diskursus politik masyarakat.<sup>66</sup>

Hal itu perlu diperhatikan apabila kita sekarang kembali ke hal demokrasi di Indonesia.

#### IV. Mencari sosok demokrasi Indonesia

##### 1. Persoalannya

Apa urusan etika politik dengan demokrasi Indonesia? Ada dua hal yang tidak dapat dilakukan oleh etika politik: (1) langsung mengkritik maupun menilai kadar kedemokratisan kehidupan politik, dan (2) melegitimasi tuntutan perubahan dan tindakan yang harus diadakan. Menilai dan menuntut adalah wewenang diskursus politik dalam masyarakat.

Yang dapat dilakukan etika politik adalah mengambil dari materi diskursus politik yang sedang berjalan<sup>67</sup> segi-segi yang dianggap penting, lalu menghadapkannya pada prinsip-prinsipnya, di sini, pada prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian peran etika politik memang cukup terbatas. Akan tetapi peran itu tidak mesti tanpa manfaat. Ia merupakan umpan balik ke diskursus politik yang selalu memerlukan orientasi dari etika politik.

Berikut ini saya akan mengangkat beberapa pertanyaan sekitar demokrasi di Indonesia yang berkesan relevan.

##### 2. Tantangan konsensus dasar demokratis

Perkembangan demokrasi di Indonesia untuk sebagian besar akan tergantung dari apakah dapat tercapai konsensus dasar yang mantap. Dua hal nampak relevan. Pertama: Kita sudah melihat bahwa kegagalan demokrasi parlementer hampir oleh semua pihak dikembalikan, antara lain, pada ketidakmampuan partai-partai politik

untuk mengatasi fokus pada kepentingan partai dan mencapai wawasan kepentingan nasional.<sup>68</sup> Mampukah partai-partai politik kita untuk mengembangkan wawasan nasional itu?

Kedua: Meskipun kehidupan politik di Indonesia tegas-tegas tidak primordialisistik – karena didasarkan atas Pancasila dan berwawasan kebangsaan – akan tetapi betapa primordialisisme tetap perlu diwaspadai kelihatan dari tiga pengalaman selama masa demokrasi parlementer: Dari kemacetan debat tentang dasar negara dalam Konstituante<sup>69</sup>, dari ketidakmampuan partai-partai untuk menemukan pola konflik politik yang wajar,<sup>70</sup> dan dari kuatnya pengaruh aliran dalam kepartaian tahun 50-an.<sup>71</sup> Berhasil atau gagalnya proyek demokrasi di Indonesia juga akan tergantung dari apakah masyarakat Indonesia berhasil mengembangkan sebuah budaya komunikasi politik yang mampu mengelola konflik-konflik politis secara wajar dan yang memberikan perasaan aman kepada segala macam minoritas. Kemampuan untuk berhadapan dengan lawan politik tidak sebagai musuh, melainkan sebagai sesama warga negara merupakan unsur hakiki dalam budaya demokrasi.

### 3. Demokrasi formal dan substansial

Satu kontroversi dalam diskursus politik di negara ini menyangkut lembaga-lembaga demokrasi. Fihak yang satu membenarkan kedemokratisan kehidupan politik dengan menunjuk pada lembaga-lembaga seperti MPR, DPR dan pemilihan umum. Fihak yang satunya menyangkal bahwa adanya lembaga-lembaga itu membuktikan adanya demokrasi dengan argumen bahwa lembaga-lembaga itu formalisme belaka. Etika politik tidak dapat memutuskan yang mana dari dua-duanya itu yang betul. Akan tetapi etika politik dapat membantu dengan distingsi antara demokrasi secara formal dan demokrasi secara substansial. Demokrasi formal merupakan *a necessary*, tetapi bukan *a sufficient condition* bagi demokrasi secara substansial. Tanpa lembaga-lembaga demokratis tidak mungkin ada demokrasi. Tetapi apakah adanya lembaga-lembaga demokratis sudah menunjuk pada adanya demokrasi, yaitu demokrasi substansial, tergantung dari apakah lembaga-lembaga itu dapat, dan nyata-nyata jadi, melakukan fungsi demokratis yang menjadi maksud objektif mereka. Apakah lembaga-lembaga itu sudah memenuhi fungsi mereka, misalnya di Indonesia, adalah penilaian di mana etika politik angkat tañgan.

### 4. Pelbagai permasalahan sekitar demokrasi Indonesia

Dalam diskursus sekitar demokrasi di Indonesia ada beberapa permasalahan yang sering muncul dan masih kontrovers, di antaranya kedudukan amat kuat yang oleh Undang-undang Dasar 1945 diberikan kepada pemerintah dan khususnya presiden; interpretasi yang bagaimana atas hak-hak asasi demokratis yang menjadi materi pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, yaitu kebebasan untuk menyatakan pendapatnya secara lisan dan tertulis, kebebasan untuk mencari informasi alternatif, hak untuk berkumpul, berserikat dan berasosiasi; kebebasan pers; kebebasan untuk



membentuk partai politik; dan kedudukan Angkatan Bersenjata atau "dwifungsi ABRI".

Dari premis tentang sifat hipotetis etika politik jelaslah bahwa jangan diharapkan suatu pemecahan kongkret permasalahan-permasalahan itu dari pertimbangan filosofis. Semua permasalahan itu menyangkut kebijakan kongkret, dan penilaian kebijakan kongkret berada di luar wewenang etika politik. Yang dapat dilakukan oleh etika politik adalah menyuarakan pertimbangan-pertimbangan yang dapat menjadi acuan bagi diskursus politik dalam masyarakat dalam mendekati permasalahan-permasalahan itu. Acuan itu adalah dua. Yang satu adalah bahwa apabila yang dikehendaki adalah demokrasi, maka lima gugus ciri yang telah dikembangkan di atas harus terlaksana secara optimal. Jadi diskursus politik senantiasa akan mempertanyakan sejauh mana dalam lima masalah tadi lima gugus ciri itu sudah terealisasi: Negara hukum, kontrol masyarakat, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas dan jaminan terhadap hak-hak demokratis, masing-masing menurut rincian yang telah kita lihat. Yang kedua adalah relativitas, kontekstualitas dan dinamika ciri-ciri itu. Jadi perlu dipertanyakan bagaimana lima permasalahan itu harus dipecahkan sedemikian rupa sehingga negara dengan mantap dapat mengusahkan kesejahteraan umum dan sekaligus mempertahankan kadar demokratisannya. Tak satu pun dari lima permasalahan mengizinkan pendekatan hitam putih.

Misalnya saja: Kebebasan total dalam pembentukan partai politik pasti akan menghancurkan demokrasi Indonesia sekali lagi. Apakah cita-cita demokrasi dapat dihayati secara positif dalam masyarakat andaikata kritik terhadap pemerintah secara berat melanggar bentuk hormat dan sopan-santun yang biasa dalam masyarakat? Apakah Indonesia dapat memecahkan masalah-masalahnya yang masih besar dan banyak kalau pemerintah dengan mudah dapat dijatuhkan? Apakah pembangunan dapat berhasil tanpa "*strong government*". Dan sebaliknya, apakah kemampuan untuk berdemokrasi dapat mantap apabila kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat diartikan secara cengeng? Begitu pula halnya dwifungsi. Peran angkatan bersenjata seperti dwifungsi ABRI memang tidak ditemukan dalam "buku pintar demokrasi" (ambil yang mana saja). Akan tetapi, barangkali buku pintar demokrasi justru perlu ditulis kembali atas dasar pengalaman Indonesia. Dwifungsi merupakan respons terhadap tantangan-tantangan serius yang dialami bangsa Indonesia dalam 20 tahun pertama eksistensinya.<sup>72</sup> Kriteria kewajaran demokratis dwifungsi bukan teori demokrasi "klasik", melainkan sejauh mana kedudukan angkatan bersenjata ini meningkatkan kemantapan penyelenggaraan kenegaraan yang demokratis. Memantau hal itu secara kritis adalah salah satu tugas terpenting diskursus politik di negara ini.

##### 5. "Faham integralistik bangsa Indonesia"

Saya mau mengakhiri telaah etika politik ini dengan memandang kembali ke faham integralisme Supomo. Bukan hanya karena pemikiran Supomo akhir-akhir ini muncul kembali dalam diskursus politik di tanah air, melainkan karena pemikiran-

nya mengungkapkan salah satu unsur dalam penghayatan kekuasaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yang dengan demikian termasuk dalam konteks kultural pembangunan demokrasi Indonesia.<sup>73</sup>

Apabila kita mengartikan pidato Supomo sebagai pernyataan tentang susunan institusional-organisatoris negara, sulit sekali menampung lima gugus ciri hakiki demokrasi tadi. Pemilihan umum dalam arti *voting*, prinsip mayoritas, dan jaminan terhadap hak-hak demokratis rakyat ditolak langsung sebagai individualisme. Dua gugus ciri lainnya, negara hukum dan kontrol pemerintah oleh masyarakat, serta faham kedaulatan rakyat sendiri, juga sulit ditampung. Tiga-tiganya mengandaikan adanya jarak antara masyarakat dan penguasa dan karena itu tidak sesuai dengan semangat *manunggaling kawula Gusti*.<sup>74</sup>

Tetapi apakah cara membaca teks Supomo itu tepat? Apakah Supomo mau bicara tentang susunan yuridis-konstitusional negara, atau tentang sikap hati masyarakat terhadap negara? Bukankah Supomo mau mengatakan bahwa kenegaraan Indonesia harus diwujudkan sedemikian rupa sehingga sikap-sikap batin "integralistik" itu dan bukan sikap-sikap "liberal" dan "individualistik" ditampung dan terbangun dalam hati masyarakat?

Difahami begitu keprihatinan Supomo yang sebenarnya malah menjadi jelas. Ia khawatir jangan-jangan sampai masyarakat ketularan semangat individualisme yang hanya menuntut agar hakku dan hak golonganku dijamin dan tidak merasa bertanggungjawab atas kesejahteraan seluruh bangsa.<sup>75</sup> Di mana penguasa hanya dilihat sebagai ancaman potensial yang perlu dijinakkan, dan bukan sebagai pemimpin tercinta yang kepemimpinannya dengan gembira diikuti. Supomo mau menegaskan bahwa dalam visi khas Indonesia rakyat tidak menghayati penguasa sebagai lawan dan ancaman, melainkan, sesuai dengan cita-cita Jawa tradisional tentang persatuan antara hamba dan Tuhan, sebagai pemimpin yang mengangkat yang luhur dalam hati masing-masing sehingga mereka merasa erat bersatu dengannya dan dengan seluruh rakyat lain. Supomo bicara mengenai pola komunikasi dalam dimensi kekuasaan politik dan bukan mengenai pewujudan organisatoris, institusi-institusi dan aturan main teknis demokrasi.

Dalam pengertian ini faham negara integralistik Supomo tidak harus dipandang bertentangan dengan cita-cita demokrasi, melainkan justru menawarkan pewujudan cita-cita itu yang sesuai dengan jiwa sebagian besar bangsa Indonesia.

Kalau betul bahwa pidato Supomo sebenarnya bukan mengenai bentuk institusional-organisatoris kenegaraan, melainkan tentang jiwa yang seharusnya meresapi kehidupan politik, maka yang bertentangan dengan semangat integralistik bukan kritik atau pun penolakan terhadap sebuah kebijakan pemerintah, melainkan polanya; bukan adanya partai-partai kompetitif, melainkan pola kompetisi yang saling menjelek-jelekkan dan tidak mampu mendahulukan kepentingan nasional terhadap kepentingan partai.<sup>76</sup> Dan belum tentu Supomo akan menolak pemasukan hak-hak asasi manusia ke dalam undang-undang dasar andaikata saja ia tidak memahaminya melalui kacamata liberalisme, melainkan sebagaimana semestinya, yaitu

sebagai jaminan kepada pihak lemah bahwa mereka tetap dalam persatuan bangsa. Andaikata Supomo dapat, seperti kita, merenungkan kembali pengalaman hampir 50 tahun Indonesia Merdeka, ia barangkali malah akan menuntut, justru demi cita-cita kesatuan hamba Tuhan, agar hak-hak asasi manusia dijamin dalam hukum. Karena sebenarnya jaminan hak-hak asasi manusia bukan lain merupakan ungkapan solidaritas seluruh masyarakat satu sama yang lain, di mana masyarakat menjamin kepada anggotanya yang lemah, minoritas atau *underdog* bahwa mereka pun senantiasa akan diperlakukan sebagai manusia. Oleh karena itu, dilihat secara institusional, persatuan bangsa, dan persatuan jiwa antara rakyat dan pemimpinnya, baru menjadi nyata apabila hak-hak asasi seluruh masyarakat sebagai manusia kokoh terjamin. Begitu pula demokrasi dengan segala bentuk kontrol institusional terhadap penguasa dapat saja difahami sebagai ekspresi paling tepat persatuan organis bangsa serta prinsip kekeluargaan yang begitu dijunjung tinggi Supomo karena justru mekanisme demokratislah yang menjamin bahwa antara rakyat dan pemimpin tidak ada jurang pemisah.

### Penutup

Para hadirin yang saya hormati, saya sampai pada akhir pidato ini. Saya tidak akan memberikan rangkuman. Barangkali ada yang bertanya mengapa selama seluruh pidato ini istilah Demokrasi Pancasila tidak saya pakai, padahal masuk dalam judul pidato. Tetapi tentunya hal ini, saya harapkan, dapat dimaklumi. Untuk diskursus etika politik faham Demokrasi Pancasila masih sangat kurang terdefinisi.

Namun sekarang saya mau kembali ke faham itu. Karena yang perlu kita bangun bukan lain demokrasi Pancasila. Sebuah demokrasi yang sungguh-sungguh demokratis, demokratis tanpa embel-embel, tetapi sesuai dengan, serta berdasarkan pada, nilai-nilai yang dijunjung tinggi serta disepakati bersama oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

---

---

---

## CATATAN-CATATAN

- 1 Exercitia Spirituality, nr. 60 dan 61.
- 2 Pada tahun 508 sbl.M. Kleistenes membagi para warga negara Athena ke dalam 10 "suku", masing-masing terdiri atas bel erapa *demes*, dan *demes* itu mengirim wakilnya ke dalam Majelis 500 orang wakil. Keanggotaan dalam Majelis 500 itu dibat asi satu tahun lamanya dan seseorang hanya dua kali selama hidupnya dapat menjadi anggotanya. Majelis 500 itu harus men gambil keputusan mengenai semua masalah yang menyangkut kehidupan kota dan daerah Athena. "Demokrasi" ini diambil alih oleh cukup banyak *polis* Yunani lain dan dengan beberapa interupsi bertahan di Athena sampai ditindas oleh Iskandaan Agung pada tahun 322 sbl. M., lih. uraian Simon Hornblower dalam John Dunn (peny.); 1992, *Democracy. The Unfinished Journey. 508BC to AD 1993*, Oxford: Oxford University Press, 1-16. Istilah "demokrasi" ("*demokratia*") sendiri pertama kali dipakai oleh sejarawan Herodot sebagai sebutan untuk bentuk kenegaraan hasil pembaruan-pembaruah Kleistenes di Athena itu, G. Bien, 1972, "Demokratie", dlm *Historisches Worterbuch der Philosophie* 1992, Jld. 2, disunting oleh Joa chim Ritter, Basel-Stuttgart: Schwabe, 50s.
- 3 Dunn 1992, V; begitu pula Robert A. Dahl: "*During the twentieth century the idea of democracy ceased to be, as it had been heretofore, a parochial doctrine embraced only in the West by a small proportion of the world's people and actualized for a few centuries at most over a tiny portion of the earth. Though it is far from a worldwide achievement, in the last half-century democracy in the modern sense has gained almost universal force as a political idea, an aspiration, and an ideology*", Robert A. Dahl, 1989, *Democracy and its Critics*, New Haven/London: Yale University Press., 213.
- 4 lih. Otfried Hoffe, 1981, *Sittlich-politische Diskurse. Philosophische Grundlagen, Politische Ethik, Biomedizinische Ethik*, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 11.
- 5 Bdk. Hoffe 1981, 16; istilah "*normativistischer Fehlschlub*" atau "*normativistic fallacy*" mengacu pada "*naturalistic fallacy*" termaasyur G.E. Moore (*Principia Ethica*); Hoffe membedakan tiga dataran diskursus: (1) Prinsip-prinsip moral dasar; (2) prinsip-prinsip tengah yang mengacu pada masalah tertentu; dan (3) kriteria penilaian (moral) yang sesuai dengan zaman dan situasi (ib. 15). Prinsip-prinsip etika politik, termasuk prinsip demokrasi, termasuk dataran kedua.
- 6 Etika politik paling-paling dapat mengatakan bahwa tanpa pemilihan umum yang "sungguh-sungguh bebas" belum ada demokrasi dalam arti sepenuh-penuhnya, tetapi ia tidak dapat menarik kesimpulan bahwa negara yang belum melaksanakan pemilihan bebas itu tidak memiliki legitimasi etis. Apakah syarat-syarat bagi perealisasiian demokrasi sudah ada, tidak termasuk wewenang etika, melainkan harus menjadi bahan perdebatan dalam diskursus politik dalam masyarakat yang ber sangkutan.
- 7 Begitu pula Bernhard Sutor, 1991, *Politische Ethik. Gesamtdarstellung auf der Basis der Christlichen Gesellschaftslehre*, Paderborn dll.: Ferdinand Schoningh, 11; menurut Sutor: "Sebuah situasi tidak dapat ditentukan secukupnya secara normatif. Pertanyaan, apa yang harus kulakukan, tidak dapat dijawab dengan kesimpulan logis dari prinsip-prinsip dan norma-norma" (ib. 46); Sutor sangat menegaskan bahwa etika politik tidak kompetent untuk memberikan penilaian politis kongkret. "Apabila tesis dasar kami betul bahwa masalah-masalah politik mempunyai segi moral, akan tetapi tidak dapat dipecahkan semata-mata berdasarkan pertimbangan moral, maka etika politik hanya bernilai sejauh membantu memberikan orientasi dalam konflik tentang sasaran-sasaran bersaing dan dalam situasi-situasi politis yang pada umumnya kompleks. Etika politik harus menjadikan jelas struktur etis problem-problem dan situasi-situasi, tetapi tidak dapat menawarkan pemecahan yang baku. Dalam pengertian ini etika politik tidak dapat menyelesaikan konflik politik, akan tetapi dapat menjadikannya beradab" (ib. 12).
- 8 Mohammad Hatta 1970, dalam Pidato "Sesudah 25 tahun" tanggal 2-9-1970 di Aceh, dalam Mohammad Hatta, 1985B, *Membangun Ekonomi Indonesia. Kumpulan Pidato Ilmiah*, Jakarta: Idayu Press, 73: "Dari semula dasar demokrasi, kerakyatan, menjadi cita-cita pergerakan kemerdekaan. ... Sebagai dasar negara Republik Indonesia demokrasi diterima sebulat-bulatnya."
- 9 Sukarno: "Tak pernah kita melepaskan asas demokrasi itu, yang memang telah hidup di tengah-

- tengah masyarakat kita sebagai asas yang diwariskan oleh nenek-moyang kita dari abad ke abad turun-temurun", dalam pidato tanggal 17-8-1954, Herbert Feith/Lance Castles (ed.), 1988, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 60.
- 10 Yang diperdebatkan di antara para anggota BPUPKI hanyalah apakah yang mau dipilih adalah sistem kabinet presidensial atau sistem kabinet parlementer; yang jadi dipilih dengan suara hampir bulat adalah sistem kabinet presidensial, Hatta 1970, 75.
  - 11 Lih. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945—19 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia 1992, Sidang Kedua BPUPKI tgl. 15-7-1994, hal. 199 ss. Yang dimaksud terutama hak atas kebebasan mengeluarkan fikiran secara lisan dan tertulis, berkumpul dan berserikat. Sukarno dan Supomo menentang karena penetapan hak individu terhadap negara dianggap sebagai individualisme, sedangkan Hatta dan Muhammad Yamin mau mencegah timbulnya negara kekuasaan.
  - 12 Posisi Sukarno dan Supomo, misalnya, jauh dari identik. Meskipun dua-duanya menolak "demokrasi Barat", akan tetapi fikiran-fikiran khas Supomo seperti misalnya *manunggaling kawula Gusti* tidak ditemukan dalam perbendaharaan konsep dan konsepsi Sukarno. Perbedaan ini di sini terpaksa diabaikan.
  - 13 M. Hatta 1932A, "Ke arah Indonesia Merdeka", dimuat dalam Mohammad Hatta 1953, *Kumpulan Karangan*, Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 61-80, 61.
  - 14 Ib. 69; "Demokrasi Barat yang dilahirkan oleh Revolusi Perancis tidak membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu Kedaulatan Rakyat. Haruslah ada pula demokrasi ekonomi, yang memakai dasar bahwa segala penghasilan yang mengenai kehidupan orang banyak harus berlaku di bawah tanggungjawab orang banyak juga. Volkssouvereiniteit yang dianjurkan oleh Rousseau pincang dan menyimpang jalannya, tiada membawa kedaulatan kepada rakyat, oleh karena ia berdasar individualisme...", ib. 73s., karena ternyata "kaum kapitalis yang terkecil golongannya menguasai kehidupan rakyat yang banyak" (69).
  - 15 Hatta 1932A, 74.
  - 16 Hatta 1932A, 75 s.; kemudian Hatta akan memberikan lima ciri demokrasi desa: Musyawarah dan mufakat disendirikan dan ditambah hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja, lih. M. Hatta, 1960, *Demokrasi kita*, Jakarta: Pandji Masjarakat, 25-27.
  - 17 M. Hatta 1932B, "Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat", dalam Hatta 1953, 81-84, 83.
  - 18 "Di waktu dahulu, sebelum tanah-tanah Indonesia jatuh ke bawah perintah bangsa asing, terdapat demokrasi hanya dalam pemerintahan desa, yang bersendi kepada rapat. Jadinya ada desa-demokrasi! Akan tetapi tidak ada Indonesia-demokrasi!" Sedangkan "Indonesia seumumnya diperintah oleh raja-raja dengan peraturan autokrasi dan feodalisme... Rakyat itu cuma dipakai sebagai perkakas untuk menyempurnakan kesenangan dan keperluan mereka. Cerita-cerita wayang dan hikayat-hikayat Melayu cukup membuktikan hal ini... Keadaan feodalisme inilah yang mencelakakan rakyat Indonesia sampai diperintah oleh bangsa asing...", Hatta 1932B, 83.
  - 19 Hatta 1932A, 78.
  - 20 Hatta kemudian senantiasa akan menegaskan kaitan erat antara demokrasi dan keadilan. Lih. misalnya M. Hatta 1974, "Tegakkan Demokrasi dan keadilan", Sambutan pada Musyawarah Besar Perintis Kemerdekaan di Jakarta, 25 Mei 1974, dalam M. Hatta 1985A, *Kumpulan Pidato Jld.III*, Jakarta: Inti Idayu Press, 225 s.
  - 21 Kata demokrasi muncul satu kali, yaitu di mana Supomo "menolak sistim demokrasi Barat", lihat Supomo, 1945, *Pidato pada Tanggal 31-5-1945 dalam Rapat Badan Penyelidikan Untuk Persiapan Indonesia Merdeka*, di Gedung Chuuo Sangi-in di Jakarta, dalam Muhammad Yamin, 1959, *Naskah Persiapan UUD 1945 Jld.I*, Jakarta, 119 (angka-angka dalam kurung dalam kaitan dengan pidato Supomo mengacu pada edisi Muhammad Yamin itu).
  - 22 Muhammad Yamin 1959, hal. 119 dan 114.
  - 23 Muhammad Yamin 1959, hal. 113.

- 24 Supomo sendiri menunjuk pada "teori integralistik" Spinoza, Adam Muller dan Hegel (111), lalu pada totalitarisme kenegaraan Jerman di bawah kaum Nazi dengan "Prinsip Pimpinan" dan teori "darah dan tanah" (112) dan pada prinsip kekeluargaan Dai Nippon. Spinoza (1632-1677) memahami negara, mengikuti Hobbes, sebagai penguasa mutlak terhadapnya warga negara tidak dapat mengadu, melainkan harus taat. Adam Muller (1779-1829) adalah tokoh utama faham romantik kenegaraan Katolik yang menolak rasionalisme dan Revolusi Perancis dan mengidam-idamkan kembalinya sistem politik dan sosial abad pertengahan, di mana seluruh masyarakat, bersatu dalam satu iman (Katolik), di bawah pimpinan rohani raja, ditata menurut *Stände* (kasta) tradisional (kaum rohaniwan/wati, kaum bangsawan, rakyat). G.W.F. Hegel (1770-1831) sebaliknya mengagumi rasionalitas modern dan Revolusi Perancis, akan tetapi menolak faham kedaulatan rakyat dan melihat negara sebagai kongkretisasi Roh Semesta yang, melalui faham-faham kabur dan sempit masyarakat, mencapai sasarannya; dapat dikatakan bahwa Hegel menspiritualisasikan faham kedaulatan rakyat Rousseau. Tentang implikasi acuan Hegel untuk faham integralisme Supomo dapat dilihat Marsillam Simanjuntak, 1994, *Pandangan Negara Integralistik. Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945*, Jakarta: Grafiti, 188 dst.
- 25 Tentang faham organikistik masyarakat dapat dilihat F. Magnis-Suseno 1992, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 95-98.
- 26 Muhammad Yamin 1959, hal. 111, 113, 114. Bahwa tidak ada dualisme negara dan masyarakat luar, negara tidak berarti bahwa negara meleburkan golongan-golongan masyarakat atau mengurus semuanya sendiri. Masing-masing golongan justru mendapat kewajibannya "menurut masa, tempat dan soalnya" (115). Maka Supomo mendukung desentralisasi (118 s.). Dalam ini "persatuan dan harmoni antara segala bagian" terjamin (ib.). Karena negara menyatu dengan masyarakat, negara bukan "badan kekuasaan atau raksasa politik yang berdiri di luar..." (114).
- 27 Muhammad Yamin 1959, hal. 114, 119, 113, 120; berbeda dengan "sistem individualisme", maka kepala negara dan, rupa-rupanya, Badan Permusyawaratan tidak dipilih. Kepala negara meneruskan tradisi kepada desa asli.
- 28 Istilah demokrasi desa tidak dipergunakan dalam pidato Supomo. Ada kesamaan menarik antara Hatta dan Supomo. Dua-duanya menegaskan pentingnya tanah tetap di tangan petani. Menurut Hatta milik bersama atas tanah adalah alasan mengapa demokrasi desa tidak berhasil ditindas oleh kekuasaan feodal, lih. Hatta 1932A, 76, Hatta 1960, 25. Supomo pun menegaskan bahwa "negara harus menjaga supaya tanah pertanian itu tetap dipegang oleh kaum tani", 120.
- 29 "Di dalam pergaulan Indonesia yang asli, demokrasi itu hanya terdapat di bawah. Pemerintahan di atas semata-mata berdasar autokrasi. Di atas kepala autonomi desa berdiri 'Daulat Tuanku' yang melakukan sewenang-wenang", Hatta 1932A, 75.
- 30 Apakah dalam konsepsi negara integralistik penguasa yang "bersatu jiwa dengan rakyat seluruhnya" berada di bawah kendala hukum institusional-formal ataukah hal itu juga perlu ditolak sebagai individualisme, mengingat bahwa kalau penguasa dianggap berada di bawah hukum, tidak lagi terdapat kesatuan organik dengan rakyat lagi, tidak jelas. Ia diandaikan begitu menyatu sehingga dapat "menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat" (113) dengan sendirinya. Hukum (tidak jelas fihak mana yang membuat undang-undang) "timbul dari hati-sanubari rakyat seluruhnya". Maka Badan Permusyawaratan menurut Supomo rupa-rupanya tidak mempunyai kekuasaan, melainkan fungsinya adalah agar Kepala Negara "mengetahui dan merasakan rasa keadilan rakyat dan cita-cita rakyat". *Führerprinzip* Nazi Jerman yang diacu Supomo menegaskan bahwa *Furer* sendiri merupakan hukum tertinggi bagi *Volkenya* yang mengikutinya. *Führerprinzip* menolak negara hukum.
- 31 Lihat Adnan Buyung Nasution, 1992, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia. A Socio-legal Study of the Indonesian Konstitutante 1956-1959*, disertasi, Utrecht 1992, terutama bagian *Conceptions of the State*. Menurut para "demokrat" hak-hak asasi manusia perlu diakui demi perkembangan demokrasi yang utuh. Kekuasaan negara perlu dibatasi. Bukanlah manusia yang bagi negara, melainkan negara bagi manusia. Perlu ada pembagian kekuasaan. Adanya oposisi dinilai sesuatu yang positif. Menentang pemerintah dikatakan tidak mesti berarti tidak mencintai negara. Sebuah contoh dukungan kuat terhadap cita-cita demokratis adalah sebuah pidato yang diberikan

oleh R.A.A. Wiranata Koesoema pada tahun 1948 (jadi tak ada kaitan dengan Konstituante), yang termuat dalam Feith/Castles 1988, 220s.: "Masyarakat Islam pada hakekatnya bersifat demokratis. Ia mengajarkan prinsip-prinsip perwakilan dan kesamaan sosial dan hak-hak sipil kepada setiap orang, dengan tidak membedakan kebangsaan dan agama... Semangat demokrasi dalam kesamaan, kemerdekaan, dan tanggungjawab bersama telah begitu dalam dan berakar di hati kaum muslimin, sehingga bentuk tirani apa pun tidak sesuai sejak awalnya. Para khalifah merasa bertanggung jawab terhadap rakyat dan dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan pemerintahannya." Dari anggota kelompok yang ingin agar Islam menjadi dasar negara dikemukakan berbagai sikap, dari yang memberikan kekuasaan besar kepada negara sampai yang membela demokrasi universal berdasarkan hak-hak asasi manusia. Yang khas bagi posisi Islamistik adalah tekanan bahwa kedaulatan Allah berada di atas kedaulatan rakyat. Sedangkan kelompok sosial-ekonomi mengkritik demokrasi liberal yang justru mencegah partisipasi rakyat, terutama dalam proses ekonomis. Apa gunanya hak-hak demokratis apabila negara dikuasai oleh kaum kapitalis? Mereka mendukung kembalinya ke Undang-undang Dasar 1945.

- 32 "Dengan perubahan Dewan Perwakilan Rakyat ... di mana semua anggota ditunjuk oleh Presiden, lenjaplah sisa-sisa demokrasi yang penghabisan. Demokrasi terpimpin Soekarno menjadi suatu diktatur", Hatta 1960, 6s. Kegagalan demokrasi tahun 50-an dicari dalam egoisme partai-partai yang mendahulukan kepentingan partai di atas kepentingan bangsa. Rakyat dianggap belum sepenuhnya memiliki rasa tanggungjawab dan toleran si. "Gambaran politik di negeri kita ini dapat disimpulkan sebagai keruntuhan sistim politik yang berlaku sejak 1950 dengan partai-partai yang menyia-nyaiakan kepentingan bangsa dan pecahnya kesatuan bangsa karena menyalanya rasa kedaerahan yang ditunjukkan terutama terhadap suku bangsa Jawa dan pusat pemerintahan di Pulau Jawa. Sekarang kita berada di muka gerbang perang saudara besar-besaran" (Hatta 1958, dalam Hatta 1985B, 154). Mohammad Natsir mempersalahkan kekurangan idealisme, ketidakmampuan untuk membedakan antara yang betul dan yang salah dan tidak adanya realisme dalam menanggapi masalah-masalah aktual serta jawaban yang mungkin, dalam Feith/Castle 1988, 79. Dipertanyakan apakah sistem parlementer sesuai dengan situasi budaya yang masih ada dalam masyarakat, bdk. Nasution 1992, 408; Rosihan Anwar menegaskan bahwa hal itu juga berlaku bagi interpretasi kebebasan pers, Feith/Castles 1988, 115; Selosoemardjan merumuskan pertimbangan ini dengan tepat: "Namun, perubahan ini berjalan lancar, bukan hanya karena masyarakat memang sudah bosan dengan pertentangan-pertentangan partai, dan partai-partai politik, yang meskipun mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi, tidak berdaya menghadapi presiden yang mendapat dukungan dari Angkatan Bersenjata. Tetapi memang dirasakan oleh masyarakat bahwa pola pemerintahan yang terpusat dan ditangan seorang lebih sesuai dengan susunan masyarakat Indonesia pada umumnya yang biasanya bersifat otoriter. Sejarah Indonesia banyak dipenuhi oleh raja, ratu, sultan, dan penguasa-penguasa absolut lainnya yang oleh masyarakat dianggap sebagai mediator antara dunia dan kekuatan kosmologi yang menguasai kehidupan manusia dan masyarakat... Kepercayaan ini, dalam bentuknya yang agak berbeda, sangat dihormati di Jawa dalam hubungan antara kepala desa yang dipilih secara tradisi dengan rakyatnya", Feith/Castles 1988, 113. — Seperti dicatat Soedjatmoko, sebuah undang-undang dasar harus didukung oleh kekuatan-kekuatan yang nyata-nyata ada dalam masyarakat (dlm. Nasution 1992, 408). — Hatta juga mempersalahkan "semangat ultra-demokratis yang merajalela dalam dada pemimpin-pemimpin partai (yang) mengubah sistem pemerintahan dari pemerintah presidensial .. menjadi kabinet parlementer... Orang lupa, bahwa Indonesia dalam masa peralihan ke pemerintahan nasional yang demokratis perlu akan suatu pemerintah yang kuat", Hatta 1960, 8; begitu pula Hatta 1970, 75 ss.
- 33 Hatta 1960, 20. Rosihan Anwar mengungkapkan keyakinan yang sama: "Kita tidak boleh lupa bahwa perjuangan para nasional berakar pada cita-cita peningkatan kebebasan dan hak-hak rakyat, sehingga apapun yang terjadi dalam arti pemusatan kekuasaan di atas, senantiasa tetap ada suatu rentangan kuat dari potensi demokratis", Feith/Castle 1988, 118. - Dalam ini Hatta senantiasa menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus sosial, harus meliputi juga demokrasi ekonomi. Menurut Hatta, cita-cita demokrasi sosial di Indonesia berasal dari tiga sumber: pertama, faham sosialisme Barat yang menjunjung tinggi perikemanusiaan; kedua, ajaran Islam; ketiga, kolektivisme masyarakat Indonesia sebagaimana kelihatan dalam desa, Hatta 1960, 25.

- 34 Feith/Castle 1988, 77; beliau melanjutkan: "Oleh karena itu, apabila demokrasi di Indonesia sampai dikubur, tidak kurang tidak lebih itu berarti: berakhirnya Republik Indonesia ini" ib. Sutan Sjahrir, 1992, *Sosialisme Indonesia Pembangunan*. Kumpulan Tulisan, Jakarta: LEPPENAS, 187; Sjahrir berpendapat bahwa "negara tidak akan memperoleh kemajuan jika kita tidak memperoleh keyakinan bahwa dasar kehidupan adalah penyelenggaraan kekayaan dan kemampuan rakyat serta bangsa kita", ib.
- 35 "Oleh karena itu maka pemecahan soal pimpinan di dalam kehidupan modern adalah suatu keharusan yang pokok dan utama. Di dalam segala usaha penyusunan harus diletakkan dasar-dasar yang menjamin tidak akan dapat terjadinya pemusatan kekuasaan dalam tangan beberapa orang yang diberi kesempatan untuk menjadi golongan elite yaitu penguasa dan golongan feodal baru. Harusnya selamanya diadakan jaminan kerakyatan atau demokrasi, yang tidak memungkinkan kedudukan orang yang diberikan tugas memimpin itu menjadi kekal dan abadi." Sjahrir 1982, 109s.
- 36 "Undang-undang Dasar kita ... selalu menegaskan di dalam mukadimahnya, bahwa kemerdekaan kita harus disusun berdasarkan Pancasila, yang antara lain mengandung sila Kerakyatan dan Keadilan Sosial. Sila Kerakyatan dan Keadilan Sosial ini merupakan elemen-elemen yang penting di dalam cita-cita Revolusi Nasional kita", pidato Sukarno tanggal 17-8-1954, dlm Feith/Castle 1988, 60. Tentang partai-partai lihat Feith/Castle 1988, 64; tentang "kompromis yang jahat itu" ib. 96. Sekurang-kurangnya sampai 1956 Sukarno sebenarnya tidak secara prinsipil menentang demokrasi Barat. Akan tetapi ia menganggapnya belum sesuai dengan kondisi di Indonesia. Saya kutip dari buku A.B. Nasution (1992, 406) apa yang dikatakan Sukarno pada inagurasi Konstituante: "*Ten or twenty years from now we certainly can adopt liberal democracy from the Western world ... (For the time being) the use of democracy by the stronger groups should be limited. This implies that temporarily our democracy must be a democracy that precludes the exploitation by one group of other groups. This means that our democracy for the time being must be a guided democracy ... thus not based on liberalism.*" Teks berikut memuat kritik khas Sukarno terhadap demokrasi parlementer: "Sejak kita menamakan gerakan Nasional, lebih-lebih lagi sesudah kita memproklamlirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 memang kita selalu gandrung kepada demokrasi dan ingin menyelenggarakan demokrasi itu, oleh karena memang demokrasi lah yang menjadi api pembakar hati kita, api pewahyu daripada segenap tindakan kita. Tetapi menurut keyakinan kita sebagai hasil pengalaman yang sebelas tahun ini, demokrasi yang kita ambil, demokrasi yang kita pakai adalah demokrasi yang tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Yaitu apa yang kita namakan demokrasi Barat, namakanlah ini demokrasi parlementer. Tetapi tegas bagi saya demokrasi yang kita pakai sebelas tahun ini adalah satu demokrasi impor, demokrasi yang bukan demokrasi Indonesia. Dan oleh karena demokrasi ini adalah demokrasi impor, bukan demokrasi Indonesia, bukan demokrasi yang cocok dengan jiwa kita sendiri, maka kita mengalami segenap ekkses-ekkses daripada sekadar memakai barang impor. Segenap ekkses-ekkses daripada penyelenggaraan demokrasi yang bukan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian kita sendiri", Feith/Castle 1988, 67.
- 37 Argumentasi mereka, dilihat secara garis besar, menegaskan hal-hal yang sama yang dulu dikemukakan oleh para pendukung pengakhiran demokrasi parlementer. Yaitu bahwa demokrasi parlementer adalah individualistik dan berdasarkan liberalisme, bahwa faham oposisi dan pengambilan keputusan melalui *voting* dengan suara terbanyak tidak sesuai dengan budaya bangsa, bahwa kritik terhadap Kepala Negara dan Pemerintahan harus sesuai dengan sopan-santun Ketimuran, bahwa kebebasan pers harus dibatasi oleh tanggungjawab yang patokan-patokannya ditetapkan oleh Pemerintah; mereka menunjuk pada ciri-ciri khas budaya bangsa Indonesia seperti kekeluargaan dan gotong-royong, bahwa demokrasi Indonesia harus melalui musyawarah dan mufakat, bahwa Indonesia memerlukan pimpinan nasional yang kuat, agar pembangunan dapat berhasil, ditambah dengan argumen bahwa pembangunan mengandalkan keamanan dan stabilitas nasional, sedangkan kalau diadakan sistem "demokrasi Barat", akibatnya akan anarki.
- 38 Menurut mereka Indonesia harus dan dapat merupakan demokrasi dalam arti sepenuh-penuhnya, demokrasi tanpa embel-embel. Implisit atau eksplisit mereka mengkritik sistem sekarang sebagai tidak demokratis dan menuntut diwujudkan demokrasi yang sungguh-sungguh di bumi Indonesia.



Kelompok kedua ini dalam konstelasi politik sekarang dengan sendirinya digolongkan sebagai "oposisi". Kelompok ini pada hakekatnya mempergunakan argumentasi mereka yang bersama Bung Hatta yakin akan demokrasi Indonesia, ditambah dengan argumentasi bahwa pemerintahan yang tidak dikontrol ketat secara demokratis mesti menjadi korup. Yang mereka tuntut adalah terutama: jaminan efektif terhadap kebebasan menyatakan pendapat secara lisan dan tertulis, kebebasan informasi, kebebasan berkumpul dan berserikat, dan membentuk partai-partai politik, khususnya kebebasan untuk membentuk partai politik, penghapusan larangan kegiatan politik di basis, hak unjuk rasa, pembersihan pemilihan umum dari pembatasan dan penyelewengan, realisasi negara hukum, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, serta peninjauan kembali dwifungsi ABRI.

- 39 Budaya politik yang melahirkan bahasa politik kita yang khas itu, menunjuk pada sesuatu yang sebenarnya sedikit aneh: Indonesia ternyata masih nampak ragu tentang dirinya sendiri, takut kalau-kalau orang berfikir terlalu bebas, seakan-akan seminar-seminar para cendekiawan dan mahasiswa masih dapat membahayakan stabilitas kapal bangsa ini. Sehingga diskursus-diskursus yang menyangkut arah perjalanan bangsa masih harus berjalan dengan bahasa sandi, dengan berputar-putar di mana sebetulnya jalannya lurus, dengan melirik ke kiri kanan, dengan menghindari omongan yang jelas.
- 40 Begitu misalnya Amir Santoso menyatakan "yakin bahwa dalam era Pembangunan Jangka Panjang Tahap II yang akan datang, masalah demokrasi dan aparaturnya ... akan semakin menonjol" (dalam Haris Munandar (peny.), 1994, *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia*, Kumpulan Esei Guna Menghormati Prof. Miriam Budiardjo, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 319). Menurut Theo Sambuaga "memasuki PJP II tuntutan masyarakat agar demokratisasi semakin ditingkatkan makin mencuat", ib. 328. Miriam Budiardjo "percaya" bahwa "demokratisasi tak terelakkan". Menurut Beliau "sekarang sudah tiba saatnya kita mencari keseimbangan antara pelaksanaan hak ekonomi dan hak politik. Janganlah kepentingan stabilitas politik yang memang diperlukan untuk pembangunan yang berkesinambungan, menghambat proses demokratisasi" (Miriam Budiardjo, 1994, *Demokrasi di Indonesia. Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Kumpulan Karangan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 173). Mochtar Pabottingi bertanya: "Setelah Orde Baru berhasil mencatat prestasi gemilang di bidang stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, masihkah dinamik demokratisasi perlu diperlakukan sebagai sesuatu yang tak tepat di negeri kita?" (dlm. *Harian Kompas*, tgl. 6-12-1993) Sedangkan Maswadi Rauf berpendapat bahwa selama PJPT II perlu ditegaskan "pengembangan kebebasan rakyat dalam berpolitik", dlm. Munandar 150.
- 41 "Oleh karena itu pembenahan kehidupan politik pada PJPT II haruslah diberikan pada aspek masyarakat. Pilihan bebas dalam pemilu dan kebebasan berbicara dan berkumpul, misalnya, perlu ditingkatkan secara serius dalam PJPT II sehingga pembangunan politik Indonesia benar-benar mampu mengantarkan bangsa Indonesia semakin dekat dengan Demokrasi Pancasila", Maswadi Rauf dalam Munandar 1994, 240. Sedangkan Amir Santoso menyebut tiga indikator mengapa adalah PJPT II masalah demokratisasi akan semakin menonjol: Pertama, karena keinginan akan keterbukaan politik dan keinginan untuk ikut berpartisipasi semakin meluas; kedua, karena semakin banyak pihak menghendaki lebih luasnya kebebasan untuk menyatakan pendapat; ketiga, karena ada keinginan makin kuat melaksanakan pengawasan sosial terhadap kekuasaan eksekutif dan "untuk mempengaruhi kebijakan publik secara lebih luas dan mendalam." Maka menurut Amir Santoso perlu dibentuk birokrasi yang representatif (dlm. Munandar 1994, 319).
- 42 Soerjanto Poespowardojo, 1993, *Pebangunan Nasional dalam Perspektif Budaya. Sebuah Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 99.
- 43 Amir Santoso menunjuk pada kenyataan bahwa kedudukan rakyat dalam sistem politik kita masih sangat lemah, terutama karena sistem *checks and balances* macet. Kalau "dalam era PJPT I" tekanan diberikan pada "stabilitas demi suksesnya pembangunan ekonomi", maka, "dengan pembangunan ekonomi yang telah relatif berhasil, sudah waktunya kebijakan yang menekan aspirasi rakyat tersebut diubah" (dalam Munandar 1994, 84 dan 86). Menurut Maswadi Rauf "tujuan yang ingin dicapai oleh pembangunan politik adalah terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratis di mana suara-suara

- rakyat merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan rakyat menikmati kebebasan, termasuk kebebasan untuk menjalankan pengawasan terhadap pemerintah. Dengan kata lain, tujuan utama dari pembangunan politik adalah terbentuknya sistem politik yang demokratis. Oleh karena itu, pembangunan politik juga dapat dianggap sebagai demokratisasi kehidupan politik" (dalam Munandar 1994, 227). Menurut Maswadi Rauf demokrasi Indonesia masih berada di tingkat simbol demokratis, sedangkan kandungan nilai-nilai demokratis di dalam simbolika itu belum terjamin (dalam Munandar 1994, 232).
- 44 Miriam Budiardjo 1994, 292. Menurut T.M. Lubis, realisasi hak-hak demokratis tidak dapat ditunda selamanya, kalau ketenangan sosial mau dijaga. Ia tidak pesimis bahwa hal ini akan tercapai, Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Rights. Legal-political dilemmas of Indonesia's new order, 1966-1990*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama/Yayasan SPES, 300.
- 45 Maswadi Rauf, dlm Munandar 1994, 228s.
- 46 Sri-Edi Swasono (dlm Munandar 1994, 307s.) dan Soerjanto Poespowardojo 1993, 99. Menurut Sri-Edi demokrasi perlu untuk "menolak sistem konsentrasi kekuasaan pada satu kelompok, apalagi pada satu tangan. Demokrasi politik menolak konglomerasi kekuasaan." Sri Edi menunjuk pada cita-cita para pejuang kemerdekaan "Dari Daulat Tuanku Ke Daulat Rakyat"; "demokrasi politik menghendaki pemerataan kekuasaan politik. Kekuasaan harus berada di tangan seluruh rakyat. konglomerasi politik kita tolak, ini paham konstitusi kita. Negara kita yang merdeka ini adalah negara berdasar demokrasi, artinya negara berdasar kedaulatan rakyat..." ib. Soerjanto Poespowardojo menjelaskan bahwa "demokratisasi pada kenyataannya merupakan defeodalisasi di semua bidang kehidupan", ib.: "Pemasyarakatan sendiri demokrasi tidak hanya diwujudkan dalam usaha penanaman kesadaran demokrasi, yaitu menjadi sadar akan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai manusia dan warga bangsa." Pemasyarakatan sendiri itu juga dalam perilaku dengan membawa konsekuensi "mengubah mentalitas feodal ke arah sikap menghargai orang lain dalam kedudukannya yang otonom dan sebagai sesama manusia", ib. Menurut Theo Sambuaga "kehendak untuk meningkatkan demokrasi" mengandung "kebutuhan akan keterbukaan, peran aktif rakyat, akses rakyat kepada proses demokratisasi, dan pertanggungjawaban terbuka (*accountability*) dari mereka yang berada pada kepemimpinan organisasi atau kekuasaan", dlm Munandar 1994, 329; Miriam Budiardjo menegaskan hal yang sama, (1994, 41).
- 47 Theo Sambuaga, dalam Munandar 1994, 330; "prinsip dan nilai demokrasi tumbuh dan berkembang di Indonesia sebagai bagian integral dari kehidupan bermasyarakat", ib.
- 48 Miriam Budiardjo 1994, 41, 179, 173. Dalam tradisi Taman Siswa A.W.M. Pranarka menegaskan tentang demokrasi di Indonesia: "Apa yang kita kenal sebagai ajaran mengenai *kodrat alam*, perkembangan *zaman*, *tri-sentra pendidikan*, tentang *kontinuitas*, *konvergensi* dan *konsentrisitas*, mengenai *kemanusiaan*, *kebangsaan* dan *kebudayaan*, tentang *kebangsaan* dan *kemanusiaan*, tentang *zelfbeschikkingsrecht* dan *saamhorigheid*, dan mengenai pendekatan yang *nasional* dan *demokratis*, *kemerdekaan* yang *bertanggung jawab* serta *demokrasi dengan kepemimpinan*, itu semua menggambarakan bekerjanya *denkstruktur* yang bersifat sintesis, integralistik, akan tetapi sekaligus juga kreatif dan jernih", dlm Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Sarjana Wiyata Tamansiswa 1986, 4.
- 49 Moerdiono, 1988, Masalah dan Tantangan Mewujudkan Demokrasi dan Keadilan dalam Perspektif Pancasila dan UUD 1945, Sekretariat Negara R.I., 10. Maka menurut Moerdiono "Demokrasi bisa kita pahami sebagai *substansi* dan juga bisa sebagai *bentuk*. Sebagai substansi, yaitu sebagai sumber kekuasaan tertinggi, berakar dalam kehidupan masyarakat kita di *desa-desa*. Sebagai bentuk, kita mengambil format dari lembaga-lembaga demokrasi moderen, seperti adanya organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, pemilihan umum, pers dan media massa, pertanggungjawaban konstitusional Presiden, peradilan tata usaha negara, praperadilan ..., adanya bantuan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak warganegara dan sebagainya" (ib. 14).
- 50 Maswadi Rauf dlm Munandar 1994, 223.
- 51 Miriam Budiardjo 1994, 40; menurut Prof. Miriam pertanyaan-pertanyaan fundamental itu tidak dibahas dalam Seminar "Demokrasi Indonesia pada Tahun 50-an dan 90-an" di Melbourne dua tahun yang lalu.

- 52 Timbulnya kepercayaan bahwa semua manusia pada hakekatnya sama dan bebas, meskipun merupakan hasil pemikiran para filosof Pencerahan, sebenarnya erat sekali berhubungan dengan agama-agama monotheis: Baik atas dasar agama Israel, maupun kristiani dan Islam faham raja sebagai orang kramat tidak dapat dibenarkan; sedangkan faham tatanan kosmis-sosial (lih. catatan 53) sebenarnya tidak bertentangan dengan iman kristiani dan baru runtuh sebagai akibat perubahan-perubahan sosial yang membuatnya konterproduktif, sedangkan dalam lingkungan budaya Islam faham itu tidak begitu berakar; di Cina faham itu murni berdasarkan pandangan dunia kosmis-religius dan mulai runtuh dengan keruntuhan kepercayaan religius itu.
- 53 Secara tradisional ada dua kerangka fikiran yang membenarkan kekuasaan raja dan para bangsawan. Yang satu, misalnya, faham Jawa (yang sangat luas terdapat di banyak lingkungan budaya, misalnya di seluruh lingkungan budaya Hindu-Buddha serta di Byzantium dan Russia pra-Revolusi Oktober) bahwa pribadi raja merupakan pengejawantahan dewa atau kekuatan adi-duniawi. Yang kedua adalah faham tentang tatanan sosial yang dikehendaki Tuhan, seperti misalnya di Eropa Abad Pertengahan (dan dalam bentuk cukup berbeda di Cina), di mana setiap orang termasuk golongan tertentu dalam masyarakat dan masing-masing golongan mempunyai kewajiban dan tanggungjawab tersendiri, di mana kaum bangsawan, daripadanya raja dipilih, dipanggil untuk memerintahi masyarakat.
- 54 Faham demokrasi modern menandakan akhir dari proses perubahan besar dalam pandangan manusia tentang dirinya dan masyarakat, di mana manusia difahami sebagai sama dan bebas; maka pada abad yang lalu demokrasi di Barat suka dilihat sebagai semacam "titik akhir sejarah", dalam arti bahwa di atas demokrasi tidak dapat difahami bentuk kenegaraan yang lebih legitim atau lebih "maju" secara moral dan kultural, lih. H. Maier 1972, "Demokratie", dlm *Historisches Woterbuch der Philosophie* 1972, 54; tesis itu diangkat kembali oleh Fukuyama (F. Fukuyama 1992, *The End of History and the Last Man*, New York: Free Press); Fukuyama sering difahami secara dangkal, padahal yang mau dikatakan adalah bahwa zaman teori-teori besar sudah lewat seperti dikemukakan oleh Agnes Heller dan Ferenc Feher [1994, "Democracy in Absolute Present Tense", dlm *Politik und Gesellschaft. International Politics and Society*, 1, 7-15]: "*Fukuyama evidently did not intend to make the spurious statement that nothing noteworthy will happen hereafter. He, rather, made the wise statement that the specific Western [European] concept, History writ large, had exhausted its intellectual reserves and it came to its conclusion in 1989*", 7; padahal teoriteori besar itu [kita ingat Hegel, Marx, Spengler dll.] umumnya dingin terhadap demokrasi: "*History writ large has lavishly made all sorts of promises, but democracy has never figured high on their list*", ib. 8). – Pada akhir abad ke-20 demokrasi tidak lagi disaingi oleh monarki atau kekuasaan para bangsawan (aristokrasi), melainkan bentuk legitimasi elite kontemporer - anggapan bahwa kekuasaan harus berada dalam tangan sebuah elit, berdasarkan argumen (yang sulit dibantah) bahwa hanya orang-orang istimewa yang mampu memimpin masyarakat - adalah legitimasi ideologis dan teknokratis. Menurut yang pertama kekuasaan harus dalam tangan elit yang memiliki ajaran yang benar, sebuah ideologi (misalnya Marxisme-Leninisme). Yang kedua berdasarkan argumen bahwa untuk memimpin masyarakat perlu keahlian. Yang pertama perlu ditolak karena tidak ada sang ajaran yang benar tentang bagaimana masyarakat harus ditata, maka juga tidak ada sebuah elit "pengemban ajarannya benar" yang berhak memaksakan diri pada masyarakat. Yang kedua tidak memperhatikan bahwa keahlian khas politik bukan keahlian para spesialis, melainkan keahlian untuk mencernakan masukan-masukan spesialisik para ahli dari pelbagai bidang/ilmu menjadi dasar kebijakan yang umum; jadi orang yang "ahli" sebagai politisi justru bukan sebagai spesialis/ahli dalam salah satu ilmu; uraian lebih panjang lebar dapat dilihat dalam Magnis-Suseno 1987, *Etika Politik. Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 282-9.
- 55 Atas dasar pengandaian itu lalu memang ada cukup banyak alasan untuk memilih demokrasi daripada bentuk-bentuk pemerintahan lain. Antara lain, kedaulatan rakyat merupakan argumen ampuh melawan kolosalisme. Matz menegaskan bahwa demokrasi merupakan tatanan politik yang, atas syarat-syarat kenyataan kodrat manusia, menawarkan pemecahan paling baik masalah pemaksaan politik, bdk. Matz, Ulrich, 1975, *Politik und Gewalt. Zur Theorie des demokratischen Verfassungstaates und der Revolution*, Freiburg/Munchen: Karl Alber., 107s.; Helmut Coing (1976, *Grundzuge der*

- Rechtsphilosophie, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 235) menyebutkan demokrasi "doktrin kenegaraan yang berfikir paling luhur tentang manusia (yang oleh karena itu juga hanya dapat berfungsi apabila orang dengan rela menanggung kewajiban dan pembatasan-pembatasan)" karena demokrasi menyerahakan pembentukan elit (yang tetap perlu) kepada tindakan bebas manusia; sedangkan Deliar Noer menegaskan, berbeda dengan fobi banyak penulis terhadap bahaya individualisme, bahwa demokrasi memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan dan mengemukakan gagasannya dan itu yang kita perlukan, karena kita memerlukan orang yang berinisiatif, dinamis dan mau maju, cf. Deliar Noer 1973, "Demokrasi Politik", makalah Seminar "Perkembangan Demokrasi di Indonesia Sejak 1945" 1993 Widyagraha - LIPI, 24-25 Mei 1993, 21.
- 56 Hal itu ditegaskan kembali oleh kaum komunitarian, lihat Hans Joachim Turk, "Zwischen Universalismus und Partikularismus. Zur politischen Ethik des Kommunitarismus", dalam *Stimmen der Zeit* 212-119 (1994), 537-545. Sebagai tanggapan terhadap komunitarisme dan pembelaan universalisme lih. Karl-Otto Apel, 1993, "Do We Need Universalistic Ethics Today or Is This Just Eurocentric Power Ideology?", dlm *Universitas* 2 (1993), 79-86.
- 57 Menurut Sri-Edi Swasono Masyarakat pun harus mengembangkan kemampuan demokratis, yaitu kemampuan untuk berdebat dengan tujuan mencapai konsensus, bermufakat untuk melakukan pemungutan suara dan untuk menerima apa yang diputuskan: Minoritas dalam pemungutan suara harus ikut mendukung keputusan mayoritas dan "mayoritas diharamkan untuk menarik garis terhadap yang minoritas", dalam *Munandar* 1994, 309; hal yang sama ditegaskan oleh Deliar Noer (1993, 22).
- 58 Selama Demokrasi Terpimpin "demokrasi 51 persen" sering menjadi objek tertawaan. Akan tetapi yang mencolok adalah justru kenyataan kebalikan: bahwa banyak negara demokratis dengan mayoritas partai-partai pemerintah atas oposisi tidak lebih dari 51% sangat stabil. Di Jerman, sebagai hasil pemilihan umum tanggal 16 Oktober yang lalu, Kohl akan memerintah dengan 48,4% semua suara, berhadapan dengan oposisi yang memperoleh 48,1% (sisanya 3,5% suara diberikan kepada partai-partai yang tidak berhasil masuk parlemen); namun meskipun partai-partai oposisi mengharapkan bahwa pemerintahannya dapat dijatuhkan sebelum waktunya, tidak ada masalah legitimasi tindakan-tindakan pemerintahan yang akan diambil Kohl dan tidak ada dalam masyarakat yang dendam karena ia kalah. Justru itulah stabilitas besar negara-negara demokratis.
- 59 Karena keterbukaan akses yang sama begitu sentral, negara demokratis modern berkembang menjadi negara sosial: Hanya orang yang kebutuhan dasarnya sebagai manusia dapat dipergunakan kesempatan-kesempatan demokratis, dan oleh karena itu masyarakat harus menjaminnya. Itulah yang terungkap dalam hak-hak asasi sosial.
- 60 Hal itu tidak berarti bahwa tidak boleh ada partai atas dasar agama, asal saja kaitan antara partai dan agama tertentu tidak eksklusif. Ada dua kemungkinan bagaimana partai-partai atas dasar agama tidak mengancam konsensus dasar demokratis. Yang pertama adalah apabila partai itu adalah sarana umat agama minoritas untuk memperkenalkan identitasnya di forum nasional; karena partai itu mewakili minoritas, dia tidak pernah dapat berkuasa secara eksklusif dan oleh karena itu tidak dapat mendiskriminasikan; maka kita melihat di banyak negara demokratis partai agama minoritas (adalah lain pertanyaan apakah adanya partai agama minoritas itu diharapkan). Kemungkinan kedua adalah seperti misalnya di Indonesia dalam tahun 50-an, di mana ada beberapa partai Islam, di antaranya yang besar adalah Masyumi dan NU. Di situ partai-partai agama itu memang mau mengangkat cita-cita agama itu ke panggung nasional (sama dengan partai agama minoritas, misalnya partai Katolik), akan tetapi karena masyarakat beragama Islam terungkap dalam banyak partai, termasuk dua partai yang tidak berdasarkan agama (bagian terbesar pendukung PNI dan PKI beragama Islam), maka dalam situasi itu pun tidak terdapat pembekuan komposisi primordial masyarakat dalam partai politik.
- 61 Dalam menyusun ciri-ciri ini saya mendasarkan diri pada tulisan-tulisan berikut: Affan Gaffar 1993, "Demokrasi Politik" makalah Seminar "Perkembangan Demokrasi di Indonesia Sejak 1945, 8s.; G. Gingham Powell Jr. 1992, *Contemporary Democracies: Participation, Stability, and Violence*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press (yang saya ambil dari Affan Gafar 1993, 5s.); Robert A. Dahl, 1989, *Democracy and its critics*, New Haven/London: Yale University Press; Miriam Budiardjo

1977, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia; Sri Sumantri 1993, "Demokrasi Hukum", makalah Seminar "Perkembangan Demokrasi di Indonesia Sejak 1945; Sutor 1991; Reinhold Zippelius 1973, Allgemeine Staatslehre. Politikwissenschaft, Munchen: C.H. Jack Lively 1975, Democracy, Oxford: Basil Blackwell; C. B. Macpherson 1977, The Life and Times of Liberal Democracy, Oxford: Oxford University Press.

- 62 Bahwa ciri-ciri ini perlu semua, tidak saya temukan penulis yang menyangkalnya. Akan tetapi di lain pihak ada juga pemikir yang menganggap bahwa negara yang memiliki ciri-ciri itu belum merupakan demokrasi dalam arti yang sebenarnya, misalnya C. B. Macpherson 1977, dan, dalam arti tertentu, juga Robert A. Dahl 1989 (hal mana di sini tidak dapat dimasuki); namun Dahl mencatat dengan tepat: "*Typical of democrats who live in countries governed by authoritarian regimes is a fervent hope that their country will one day reach the threshold of polyarchy. Typical of democrats who live in countries long governed by polyarchy is a belief that polyarchy is insufficiently democratic and should be made more so*", 222.
- 63 Otfried Hoffe 1989, Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 480; menurut Hoffe filsafat tidak boleh menghindari "kesukaran kontekstualisasi": "Prinsip-prinsip (etika politik, FMS) harus direalisasikan secara berbeda-beda dengan memakai pertimbangan akal dalam konyunktur-konyunktur struktur-struktur objektif (*Sachgesetlichkeiten*) dan faktor-faktor situasi yang terus berubah."
- 64 Kesalahan besar pada pemilihan umum 1955 adalah bahwa yang dipakai adalah sistem proporsional murni, tanpa ketentuan tentang persentase minimal, yang harus dicapai partai yang boleh masuk parlemen, sehingga ada puluhan partai yang masuk DPR. Itulah kiranya salah satu sebab mengapa masyarakat semakin memandang rendah terhadap mekanisme demokratis.
- 65 Hal itu ditegaskan misalnya oleh Sri Sumantri (1993, 5); beliau mengutip McIver: "*Democracy is a form of government that is never completely achieved. Democracy grows into its being.*"
- 66 Diskursus politik adalah tempat di mana diperdebatkan apakah kadar kedemokratisan masyarakat sudah memadai atau belum, atau apakah claim pemerintah bahwa pembatasan pers justru menunjang demokrasi dalam rangka kontekstualitas tadi itu jujur atau tidak. Etika politik menyediakan faham-faham inti sekitar demokrasi, tetapi yang dapat mempergunakannya dalam perjuangan politik bukanlah etika politik sendiri – karena prinsip-prinsipnya relatif, kontekstual dan dinamis, – melainkan diskursus politik dalam masyarakat yang bersangkutan.
- 67 Fakta tak terbantah bahwa diskursus tentang hal seeksplisif seperti demokrasi tidak tanpa *pamrih* dengan sendirinya tidak mengurangi nilai diskursus politik. *Pamrih* itu wajar asal dalam batas-batas perjuangan politik. Namun *pamrih* yang terlalu kentel dapat mematikan diskursus politik, padahal diskursus itu prasyarat kemajuan sebuah bangsa. Saya teringat akab malam santai sewaktu saya pertama kali belajar filsafat di Jerman, di mana beberapa mahasiswa senior memperagakan "debat filosofis" antara Augustinus dan Thomas Aquinas; debat itu dimenangkan Thomas Aquinas karena dia berhasil memukulkan karya utamanya, *Summa Theologiae* yang tebal itu, ke kepala Augustinus sehingga dia ambruk. – Sebagai catatan sampingan di sini dapat saya selipkan harapan agar lama-kelamaan dikembangkan suatu budaya diskursus politik yang dewasa.
- 68 Sukarno, Hatta dan Sjahrir sama pendapatnya dalam hal ini. Hatta juga menegaskan betapa penting partai-partai politik belajar menjadi mampu untuk beroposisi: "Demokrasi yang berarti kedaulatan rakyat tidak jalan apabila tidak didukung oleh rasa tanggung jawab rakyat dan sifat toleransi." Menurut Hatta rakyat perlu dididik, Hatta 1960, 73, dan Hatta 1970, dalam Hatta 1985B, 74. Menurut Hatta yang diperlukan adalah budaya konflik di mana oposisi tetap loyal seperti faham Inggris tentang "*Her/His Majesty's most loyal opposition.*" Hatta 1970, 78.
- 69 A. Buyung Nasution (1992, 416s.) memperlihatkan bahwa debat itu sebenarnya tidak mempunyai substansi yang jelas. Tetapi yang jelas adalah bahwa debat itu membawa Konstituante ke jalan buntu yang berpotensi untuk menghancurkan konsensus nasional. Pada latar belakang itu penetapan Pancasila sebagai satu-satunya dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara jelas mempunyai arti fundamental bagi kemantapan pembangunan kebangsaan demokratis Indonesia. Meskipun penetapan

itu dalam pandangan banyak pihak kurang dihargai, oleh karena dikaitkan dengan usaha untuk memperketat kontrol terhadap organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan, saya sependapat dengan Maswadi Rauf bahwa "meskipun banyak kritik yang ditujukan terhadap penerapan asas tunggal (antara lain sifat pelaksanaannya yang tidak demokratis karena cenderung dipaksakan), namun kesepakatan terhadap satu ideologi negara bagi seluruh bangsa adalah satu hal yang memang mutlak perlu", dalam Munandar 1994, 235.

- 70 Kalau kita membaca bagaimana polemik dari partai yang satu terhadap partai yang lain, misalnya antara PNI dan "Masyumi, kiranya jelas bahwa konsensus demokratis dasar "yang waktu itu masih ada, terus menerus".
- 71 Orientasi aliran berarti bahwa unsur program dan "unsur pribadi-pribadi (*personalities* yang di seluruh "dunia demokratis memainkan peranan amat besar) terdesak "dan partai-partai menjadi tempat identifikasi "menyeluruh, di mana lalu orang dari partai lain "dianggap musuh. Saya ingat bahwa dalam sebuah desa di "dekat Yogyakarta pada permulaan tahun 60-an orang-orang "suka mengatakan bahwa "di sebelah Barat jalan ini orang-orang PNI, di sebelah Timur orang-orang Masyumi" (yang "waktu itu sudah tidak ada). Robert R. Jay (1963, *Religion and Politics in Rural Central Java*, New Haven: Yale "University) melaporkan pada tahun 1954 bahwa orang-orang "dari desanya yang "abangan" kalau jalan ke kota yang dekat, "lebih suka mengambil jalan yang dua kilo lebih jauh daripada "mengambil jalan pintas melalui desa tetangga yang "santri". - "Kalau masyarakat pecah sedemikian rupa, demokrasi tidak bisa "jalan. Kebijakan "massa mengambang" perlu dilihat juga pada "latar belakang kenyataan itu tadi.
- 72 Tantangan-tantangan itu terutama adalah bahaya "keterpecahan kesatuan bangsa dari kelemahan internal "demokrasi parlementer tahun 50-an yang oleh sebagian "cukup berarti masyarakat dikawatirkan menyalak "hasil kemerdekaan yang telah diperjuangkan bersama oleh "rakyat, para politisi dan pemerintah, dan TNI-Angkatan "Bersenjata R.I.; serta pelbagai ancaman ideologis yang "berupa pemberontakan; akhirnya ancaman komunisme "sebagaimana terungkap dalam G30S tahun 1965.
- 73 Teks acuan satu-satunya bagi faham integralistik negara - sebuah istilah yang dimasukkan Supomo ke dalam khazanah istilah-istilah ilmu politik - adalah pidato Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 di depan sidang Dokuritsus Junbi Casakai. Karena Supomo kemudian tidak kembali ke istilah ini saya tidak menanggapi pemikiran Supomo pada umumnya. Melainkan saya membatasi diri pada teks pidato Supomo tanggal 31 Mei 1945 itu, pada apa yang tertulis di situ. Dalam ini ada baiknya tidak bersikap apriori, tergoda oleh kesan bahwa fikiran-fikiran Supomo kadang-kadang dipakai untuk mendukung resistensi terhadap tuntutan peningkatan realisasi demokrasi Pancasila.
- 74 Sebagaimana diperlihatkan oleh Marsillam Simanjuntak (1994, 217 ss.) faham integralistik Supomo tidak nampak mewarnai Undang-undang Dasar 1945, padahal Supomo sendiri salah seorang penyusun utamanya. Pemilihan kepala negara, prinsip suara terbanyak sebagai cara pengambilan keputusan, hak-hak warga masyarakat berhadapan dengan negara yang semuanya diolah dalam pidato tanggal 31 Mei 1945, ternyata masuk dalam UUD 1945.
- 75 Dalam bahasa Jerman sikap yang mau memperalat negara sebagai kacung yang harus melayani kebutuhanku saja dikritik juga sebagai "Anspruchsdenken": hanya menuntut, tetapi tidak ikut bertanggungjawab.
- 76 Dapat misalnya dipertanyakan apakah perasaan muak sebagian masyarakat terhadap demokrasi parlementer pada akhir tahun 50-an akan sedemikian kuat seandainya "bahasa" kampanye partai-partai tidak sedemikian jauh dari semangat persatuan jiwa yang ditunjuk Supomo.

## RIWAYAT HIDUP DAN PENDIDIKAN PROF. DR.FRANZ MAGNIS-SUSENO

- 26 Mei 1936 Lahir di Eckersdorf, Glatz, Jerman [bagian Timur yang sesudah PD II diberikan oleh Sekutu kepada Polandia], dengan nama Franz Graf von Magnis sebagai anak sulung dari enam putera-puteri Dr. Ferdinand Graf von Magnis dan Maria Anna Grafिन von Magnis, nē Prinzessin zu Lowenstein-Wertheim-Rosenberg.
- 1945 Ke Jerman bagian Barat, akhirnya tinggal di Rauenberg, Tauberbischofsheim, Baden-Wurttemberg, Jerman.
- 1946-1955 Pendidikan menengah pada Gimnasium Humanistik di Kolese Paterpater Yesuit di St. Blasien.
- 1955 Masuk Serikat Yesus, selama dua tahun mendalami hidup rohani.
- 1957-1960 Studi filsafat di Pullach/Munchen; Bakalaureat dan Lisensiat dalam Filsafat.
- 29-01-1961 Sampai di Indonesia, belajar bahasa Jawa dan Indonesia di Girisonta/Ungaran dan Boro/Kalibawang.
- 1962-1964 Mengurus asrama anak-anak di SMA Kanisius di Jakarta dan mengajar agama.
- 1964-1968 Studi teologi di Yogyakarta.
- 1967 Ditahbiskan menjadi imam di Yogyakarta.
- 1969 Ikut mendirikan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara di Jakarta dan menjadi Dosen Biasa dan Sekretaris Akademis sampai 1985.
- 1971-1973 Studi filsafat dan teori politik di Geschwister-Scholl-Institut, Universitas Munchen.
- 1973 Doktorat dalam filsafat.
- 1976-1990 Dosen Luar Biasa di Jurusan Filsafat Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- 1977 Menerima kewarganegaraan Indonesia; selanjutnya memakai nama alias Franz Magnis-Suseno.
- 1979-1984 Dosen Luar Biasa di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- 1979 Dosen tamu pada Geschwister-Scholl-Institut Universitas Munchen.
- 1985-1993 Dosen Luar Biasa pada Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan di Bandung.
- 1986-1987 Dosen tamu pada Hochschule fur Philosophie, Munchen, dan pada Fakultas Teologi Universitas Innsbruck.
- 1987-1990 Ketua Jurusan Filsafat Indonesia STF Driyarkara.

## DAFTAR PUBLIKASI

### I. BUKU, TERBITAN MANDIRI

1. 1975 *Normative Voraussetzungen im Denken des jungen Marx (1843-1848)*, Freiburg/Munchen, 429 hal.
2. 1975 *Etika Umum. Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 116 hal.
3. 1981 *Javanische Weisheit und Ethik. Studien zu einer ostlichen Moral*, Munchen/Wien: Oldenbourg, 225 hal.
4. 1982 *Kita dan Wayang*, Jakarta: Leppenias, 45 hal.
5. 1983 *Etika Jawa dalam Tantangan, sebuah bunga rampai*, bersama Dr. S. Reksosusilo CM, Yogyakarta: Kanisius, 146 hal.\*
6. 1984 *Etika Jawa. Sebuah Analisa Falsafi tentang kebijaksanaan Hidup Jawa* [saduran dari nr. 3], Jakarta: Gramedia, 263 hal.
7. 1986 *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia, 170 hal.\*
8. 1987 *Etika Dasar. Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 156 hal.
9. 1987 *Etika Politik. Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 404 hal.
10. 1989 *Neue Schwingen fur Garuda. Indonesien zwischen Tradition und Moderne*, Munchen: Peter Kindt, 214 hal.
11. 1989 [Penyusun Utama] *Etika Sosial. Buku Panduan Mahasiswa PB I—PB VI*, Jakarta: Gramedia, 165 hal.
12. 1989 *Etika Dasar. Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, edisi kedua yang telah direvisi, Yogyakarta: Kanisius, 156 hal.
13. 1991 *Berfilsafat dari Konteks*, Jakarta: Gramedia, 246 hal.\*
14. 1991 *Wayang dan Panggilan Manusia* [juga memuat kembali nr. 4], Jakarta: Gramedia, 107 hal.\*
15. 1992 *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 268 hal.\*
16. 1992 *Filsafat—Kebudayaan—Politik. Butir-butir Pemikiran Kritis*, Jakarta: Gramedia, 254 hal.\*
17. 1993 *Beriman dalam Masyarakat. Butir-butir Teologi Kontekstual*, Yogyakarta: Kanisius, 212 hal.\*

\* Kumpulan karangan

### II. KARANGAN TERPILIH

- 1959 "Dialektik des Sinnendings" in: *Brucke* November 1959, hlm. 63-69.
- 1969 "Objek Iman-kepertajaan Menurut Paulus" dlm. *Orientasi Pustaka Filsafat dan Teologi* thn. 1, nr. 1, 47-85.
- "Istilah 'Ekklesia' dalam Surat-surat Paulus" dlm. *Orientasi Pustaka Filsafat dan Teologi* thn. 1, nr. 1, 106-116.



- 1972 "Martabat Manusia Dan Moralita. Percobaan Penentuan Norma Dasar Moral", *Orientasi Pustaka Filsafat dan Teologi* thn. 4, 33-63.
- 1976 "Keadilan Sosial Apa Itu?" dlm. *Orientasi Pustaka Filsafat dan Teologi* thn. 8, 23-35.
- 1977 "Hormat Dan Hak. Etika Jawa Dalam Tantangan" dlm *Orientasi Pustaka Filsafat dan Teologi* thn. 9, 22-63.
- "Etika Dalam Taman Norma-norma" dlm: *Dari Sudut-sudut Filsafat. Sebuah Bunga Rampai*, dihimpun oleh Majalah Mahasiswa Driyarkara S.T.F. "Driyarkara" Jakarta, Yogyakarta: Kanisius, 68-78.
- 1978 "Manusia Dan Pekerjaannya. Berfilsafat Bersama Hegel Dan Marx" dlm. Soerjanto Poespowardojo/K. Bertens [peny.]: *Sekitar Manusia, Bunga Rampai Tentang Filsafat Manusia*, Jakarta: Gramedia, 72-94.
- "Marxism and Development" dlm *Prisma. Indonesian Journal of Social and Economic Affairs* 9, 67-79.
  - "Etika Sebagai Kebijaksanaan Hidup. Catatan Tentang Struktur Etika Jawa" dlm *Orientasi Pustaka Filsafat dan Teologi* thn 10, 15-44.
  - "Menuju Etos Pekerjaan Yang Bagaimana?" dlm *Prisma* Nr. 12 [Des. 1978], 22-30.
- 1981 "Javanische Moral" dlm *Zeitschrift fur Philosophische Forschung* nr. 35, 111-127, 267-283.
- 1982 "Tempat Moral Dalam Ekonomi" dlm *Basis* nr. 30, 457-462.
- "Kata Pengantar" dlm. *Sindhunata: Dilema Usaha Manusia Rasional. Kritik Masyarakat Modern Oleh Max Horkheimer Dalam Rangka Sekolah Frankfurt*, Jakarta: Gramedia, XIII-XXVI.
- 1984 "Dapatkah Sikap Moral Dibina?" dlm *Basis* nr. 33, 406-411.
- "Menguasai Atau Berpartisipasi? Tentang Kerisis Kebudayaan Teknokratis Dan Keharusan Untuk Mengembangkan Suatu Etika Masyarakat Teknologis Baru" dlm *Dasar-dasar Kerisis Semesta Dan Tanggung Jawab Kita*, Jakarta: Universitas Nasional, Penerbit P.T. Dian Rakyat, 158-189.
- 1985 "Konflik Dan Harmoni: Pengelolaannya Dalam Wawasan Indonesia" dlm *Prisma* nr. 2 1985, 89-102.
- "Demokrasi Ekonomi: Mencari Sosok Permasalahannya", dalam *Basis* Thn XXXIX [1990], 194-201.
  - "Pengantar", dalam: Jorgen Habermas: *Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi*, terjemahan "Technik und Wissenschaft als Ideologie", penerjemah Hassan Basari, Jakarta: LP3ES 1990, IX-XXIX.
- 1991 "Agama: Antara Absolutitas dan Relativitas Ajaran", dalam *Agama dan Pluralitas Bangsa*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat 1991, 48-60.
- "Hikmah Al-Kitab pada akhir abad ke-20: Serangkai Pengalaman", dalam *Ulumul Qur'an. Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, No. 8, Vol. II. 1991/1411 H, hal. 67-73.

- "Javanese Sangkan-Paran Philosophy", dalam *Philosophy and the Future of Humanity*, Vol. 1 No. 3 (Juli 1991), hal. 271-294.
- 1992 "Demokrasi Sebagai Proses Pembebasan: Tinjauan Filosofis dan Historis", dalam: *Agama dan Demokrasi*, diterbitkan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat [P3M], Jakarta 1992, hal 3-12.
- "Tanggungjawab Terhadap Lingkungan Hidup, dari Perspektif Gereja Katolik", dalam *Refleksi XV* Nr. 1, 17-22 dan 29.
  - "Di Senja Zaman Ideologi: Tantangan Universal", dalam: *Tantangan Kemanusiaan Universal*, Antologi Filsafat, Budaya, Sejarah-Politik & Sastra. Kenangan 70 tahun Dick Hartoko, Editor G. Moedjanto, B. Rahmatno, J. Sudarminta, Yogyakarta: Kanisius 1992, hal. 99-113.
  - "Amok und Orang Utan – ein indonesischer Beitrag zur Weltkultur?", dalam *Orientierungen. Zeitschrift zur Kultur Asiens*, Sonderheft 1992, hal. 15-22.
  - "Karl Marx", dalam: F.X. Mudji Sutrisno/F. Budi Hardiman [peny.], *Para Filsuf Penentu Gerak Zaman*, Yogyakarta: Kanisius 1992, hal. 125-140.
  - "Marxisme dan Teori Kritis Mazhab Frankfurt", dalam: F.X. Mudji Sutrisno/F. Budi Hardiman [peny.], *Para Filsuf Penentu Gerak Zaman*, Yogyakarta: Kanisius 1992, hal. 141-154.
  - "Evolusi dan Iman", dalam: Seran, Alex/Embu Henriquez [Peny.], *Iman dan Ilmu. Refleksi Iman atas Masalah-masalah Aktual*, Yogyakarta: Kanisius 1992, hal. 11-29.
- 1993 "Nurcholish Madjid, Islam dan Modernitas", dalam *Ulumul Qur'an. Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, Vol. IV (1993) Nr. 1, hal. 36-44.
- "Reevaluasi Konstituante? Refleksi Sekitar Disertasi Adnan Buyung Nasution", dalam *Basis*, XLII, hal. 122-129.
  - "Liberalisme, Komunisme, Primordialisme dan Pancasila", dalam *Persepsi*, edisi khusus 20 Mei 1993, hal. 113-125.
  - "Pengada dalam Tayangan Ontologi: Tinjauan Kritis Terhadap 'Ontologi' Karangan Dr. Anton Bakker", dalam *Majalah Filsafat DRIYARKARA* Thn XIX [1993] No. 3, hal. 55-68.
  - "Hegel, Filsafat Kritis dan Dialektika", dalam *Diskursus Kemasyarakatan*
- 1985 "Pembangunan Dan Konsepsi Manusia" dlm Rifai Hasan [peny.]: *Tinjauan Kritis Tentang Pembangunan*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 37-54.
- "Jurgen Habermas Tentang Kebebasan Nilai Ilmu-ilmu" dlm. *Majalah Filsafat DRIYARKARA* thn. 12 No.2, hal. 47-61.
  - "Faham Kekuasaan Dalam Wayang Jawa" dlm *Basis* nr. 34 [1985], 135-143.
- 1986 "Sekitar Etika Bisnis" dlm. *Basis* thn. 35, 282-291.
- "Pertanyaan Kritis Sekitar Etika Jawa" dlm. *Basis* thn. 35, 407-420.
  - "Ensiklik 'Laborem Exercens' Karangan Paus Johannes Paulus II" dlm. Tom Jacobs [peny.]: *Yesus Kristus Pusat Teologi. Orientasi Pustaka Filsafat dan Teologi* thn 18, Yogyakarta: Kanisius, 128-152.

- "Perspektif Etis Pembangunan" dlm. M. Sastrapratedja, J. Riberu, Frans M. Parera [peny.]: *Menguak Mitos-mitos Pembangunan. Telaah Etis Dan Kritis*, Jakarta: Gramedia, 352-370.
- 1987 "MacNamara, Vincent, Faith and Ethics. Recent Roman Catholicism, Dublin/Washington: Gill & Macmillan/Georgetown University Press 1985" [*pertimbangan buku*], dlm. *Theologie und Philosophie* nr. 62 [1987], 625.
- "Kebangkitan Kembali Faham-faham Kekuasaan Pribumi?" pertimbangan terhadap buku karangan Fachry Ali: *Refleksi Paham 'Kekuasaan Jawa' Dalam Indonesia Modern*, Jakarta, Gramedia 1986", dlm *Paket. Pelengkap Studi Universitas Terbuka Cm* 1987, 77-80.
- "Javanische Gottesehnsucht und Evangelium" dlm. *Stimmen der Zeit* 205/112, 662-670.
- "Ohlig, Karl-Heinz: *Fundamentalchristologie. Im Spannungsfeld von Christentum und Kultur*. Kosel-Munchen 1986, 724 S." dibahas dalam *Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft* 71 (1987), 240 s.
- 1988 "Marxisme, Komunisme dan Gereja Katolik" dlm. J.B. Banawiratma SJ [peny.]: *Aspek-aspek Teologi Sosial*, Yogyakarta: Kanisius, 147-156.
- 1989 "Sekitar Pendidikan Etika Kedokteran" dlm. *Sketsa*, thn. 5 nr. 7 [1989], 9-15.
- "Etika Pemeliharaan Lingkungan Hidup" dlm. *Sketsa*, thn. 5 nr. 8, 6-11.
- "Etika Pembangunan Injili Dalam Negara Pancasila", dlm. J. Garang [peny.]: *Memasuki Masa Depan Bersama: Tugas dan Tanggung jawab Bersama Agama-agama di Indonesia*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 109-116.
- "Tantangan Etika Pembangunan Menjelang Indonesia Tahun 2000" dalam *Analisis CSIS Tahun XVIII*, No. 3, 251-260.
- "Sumbangan Filsafat Agama di Indonesia", dalam: *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam. 70 Harun Nasution*, diterbitkan oleh Panitia Penerbitan Buku dan Seminar 70 Tahun Harun Nasution Bekerjasama Dengan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Jakarta, 178-198.
- 1990 "Dampak Relativisme Kebudayaan" dalam *Basis* Thn XXXIX, Nr. 1, 17-26. dan *Kemanusiaan*, disunting oleh Tim Redaksi Driyarkara, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1993, hal. 3-24.
- "Hak-hak Rakyat Warga Negara dalam Perspektif Ajaran Agama" dalam: *Surjomihardjo, Abdurrahman dll., Agama dan Hak Rakyat*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat 1993, hal. 95-105.
- 1994 "Indonesischer Islam: wohin?" dalam *Asien* 51 (April 1994), hal. 5-14.
- "Die Einheit von Erkennen, Fühlen und Wollen in der javanischen Wirklichkeitserfahrung", dlm *Festschrift für Heinrich Beck zum 65. Geburtstag*, Frankfurt am Main: Peter Lang Europaischer Verlag der Wissenschaften, hal. 127-134.
- "Filsafat Dasar: Metafisika. Sekitar Sebuah Karya Dr. Lorens Bagus", dlm. *DRIYARKARA* Thn XX [1994] No. 3, hal. 49-56.